

**PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
AL-QUR'AN: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima
Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an, dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
ILHAM ARDIANSYAH
NIM: U20181031

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
2022**

**PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
AL-QUR'AN: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima
Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an, dan Tafsir

Oleh:

ILHAM ARDIANSYAH
NIM: U20181031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing
J E M B E R



Dr. Fawaizul Umam, M.Ag
NIP.197302272000031001

**PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
AL-QUR'AN: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima
Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an, dan Tafsir

Hari: Jum'at
Tanggal: 01 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Akhiyat, M.Pd

NIP. 197112172000031001


Mahillah, M.Fil.I

198210222015032003

Anggota:

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A
2. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag



Menyetujui,
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora





Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si

NIP. 197212081998031001

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: " Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahkan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".(QS. at-Taubah 105)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


* Surah at-Taubah ayat 105, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (2016: Kemenag RI)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbilalamin puji syukur kepada Allah SWT dan Rasulullah yang telah memberikan nikmat kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi dengan baik, dengan penuh rasa syukur dan ucapan terimakasih Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu bapak Abdul Wakid dan Ibu Siti Rusmini yang telah memberi dukungan moral serta material yang tak terhingga sehingga kami dapat menyelesaikan ujian skripsi di perguruan tinggi strata 1 (S1) untuk meraih gelar Sarjana Agama (S. Ag)
2. Dosen pembimbing saya yaitu Dr. Fawaizul Umam, M. Ag atas berkat bimbingannya saya dapat menyelesaikan skripsi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga Allah Swt memberikan balasan keberkahan yang tak terhingga.
3. Keluarga besar Bapak Yasin sekeluarga selaku saudara saya yang sudah membantu berupa tempat tinggal dan lain-lain selama menuntut ilmu di jember
4. Madrasah Aliyah al-Ma'arif Singosari Malang yang telah membantu mendaftarkan saya kuliah di UIN Jember dan masuk jalur SPAN PTKIN
5. Mas Wildan sekeluarga selaku kakak tingkat IAT dan juga di orda wilayah kulon yang telah membantu memberikan motivasi, dukungan, serta arahnya selama menyelesaikan proposal sampai skripsi

6. Alm. K.H. M. Bashori Alwi Murtadho selaku kiai saya dipondok pesantren ilmu al qur'an (PIQ) Singosari, Malang yang memberikan bimbingan dan barokah ilmu sewaktu dipondok sampai kelak aamin.
7. Nur Hafidah Lula Kamal selaku orang terdekat yang selalu setia menemani, mensupport, dan menyemangati dari proposal sampai selesainya skripsi ini
8. Platform Higgs Domino yang memberikan sumbangsih materil ketika menempuh pendidikan di UIN JEMBER.
9. Teman – teman seperjuangan IAT 1 2018 dan teman-teman orda daerah kulon (ikmameba) atas support dan dukungannya.
10. Almamater UIN KHAS Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pencegahan Korupsi dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara" dapat disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 pada prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penulis menyadari dengan penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tiada batas kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor UIN Jember
2. Bapak Dr. M. Khusna Amal, S.Ag,M.Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora.
3. Bapak Mawardi Abdullah, Lc., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. Fawaizul Umam M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi.
5. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta segenap karyawan-nya, yang telah membantu menyediakan literatur dan referensi yang menunjang teori-teori skripsi ini.
6. Seluruh dosen UIN Jember.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada Penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 16 Juni 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ilham Ardiansyah, Fawaizul Umam, M.Ag 2022: Pencegahan Korupsi dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara.

Skripsi ini menjelaskan tentang penafsiran Komparatif ayat-ayat tentang korupsi dalam al-Qur'an oleh lima kitab Tafsir karya ulama Nusantara, serta relevansinya terhadap konteks ke-Indonesiaan. Skripsi ini di latar belakang dari kecemasan penulis mengenai fenomena korupsi yang saat ini tengah marak terjadi dan menjadi keresahan di masyarakat Indonesia. Serta untuk membuktikan kebenaran sifat al-Quran yakni *shahih likulli zaman wa makan*. Penelitian ini difokuskan pada dua fokus masalah, yaitu: 1). Bagaimana penafsiran ayat-ayat korupsi dalam al-Qur'an berdasarkan lima kitab Tafsir karya ulama Nusantara? 2). Bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat korupsi dalam al-Qur'an dengan konteks ke-Indonesiaan?. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan lima kitab Tafsir karya ulama Nusantara dan relevansinya terhadap konteks ke-Indonesiaan.

Penelitian Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, serta menggunakan metode Tafsir yaitu metode komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dokumentasi yakni dengan menelaah, mengkaji dan menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber primer penelitian yakni Kitab Tafsir al-Azhar, Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Qur'anul Majid (an-Nur), Tafsir al-Ibriz, dan Tafsir al-Munir Marah Labid. Adapun sumber sekundernya yakni skripsi, jurnal, dan buku-buku lain yang relevan dengan sumber primer.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di dalam al-Qur'an juga menyebutkan beberapa definisi yang mendekati terminologi korupsi yaitu *ghulul* (penggelapan), *hirabah* (perampokan), *as-sariqah* (pencurian), *as-suht* (penyuapan). Relevansi dengan konteks keindonesiaan adalah melalui analisis korupsi pada lima kitab tafsir ini diharapkan dapat membentengi iman para pejabat agar tidak terjerat korupsi serta membantu penegakan hukum di Indonesia agar mendapat efek jera bagi para pelaku koruptor. *Wallahu a'lam*.

Kata Kunci: Korupsi, Perspektif al-Qur'an dan Tafsir Komparatif.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Metode penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	24
BAB III PEMBAHASAN	30
A. Fenomena Korupsi di Indonesia.....	30

B. Gambaran Umum Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara	39
C. Penafsiran Komparatif Term Korupsi dalam al-Qur'an.....	78
D. Relevansi Penafsiran Ayat-ayat Korupsi dalam al-Qur'an dengan Konteks Keindonesiaan.....	107
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu.....	22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat islam yang tak lekang oleh zaman dan waktu (*likulli zaman wa makan*) menjadi sumber rujukan para tokoh agama, para sarjana muslim yang ada di dunia maupun masyarakat, bahkan masyarakat awam sekalipun, banyak yang takjub terhadap isi yang termaktub di dalam al-Qur'an sebagai sumber rujukan pemecahan berbagai macam permasalahan yang terus berkembang hingga hari kiamat nanti, di samping itu pula al-Qur'an juga sebagai fondamen yang kokoh dan kuat dan tak berubah bagi semua prinsip-prinsip dasar yang diperlukan bagi manusia.¹

Berbagai macam kejadian yang akan terjadi di masa mendatang juga telah termaktub di dalam al-Qur'an, maka dari itu mereka para umat dari agama lain merasa heran dan berusaha menjatuhkan atau mengingkari al-Qur'an sebagai kitab suci tetapi tidak ada yang berhasil membuktikannya. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh al-Qur'an adalah ajaran-ajaran yang kekal dan terus berlaku, selama ada kehidupan ini dan adanya manusia. Tidak boleh ada seorangpun yang berkata bahwa hukum-hukum al-Qur'an ini hanya berlaku bagi masa saat diturunkannya, artinya masa kenabian atau masa sahabat, atau

¹ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante* (lembaga penelitian pendidikan dan penerangan ekonomi sosial, 1989).

masa-masa Islam yang pertama. Sedangkan era kontemporer ini termasuk masa kini dan masa setelah tidak terkait dengan hukum-hukum itu lagi.²

Sebagai sumber utama ajaran Islam al-Qur'an dalam membicarakan suatu permasalahan tidak tersusun secara sistematis sebagaimana buku ilmiah yang dikarang manusia. Umumnya al-Qur'an lebih banyak mengungkapkan suatu persoalan secara global dan parsial. Kandungan al-Qur'an yang luas dan tinggi membuat para ulama tafsir menggunakan berbagai metode dan corak yang beragam untuk memahaminya. Salah satu metode yang sering digunakan yaitu metode maudhu'i atau tematik.

Metode komparatif adalah metode Tafsir yang membandingkan sejumlah ayat-ayat al-Qur'an tentang suatu masalah dan membandingkan sejumlah ayat-ayat al-Qur'an dengan Hadis Nabi yang secara lahiriah berbeda kemudian, menjelaskan corak penafsiran yang ditentukan oleh disiplin ilmu yang dikuasainya dengan menonjolkan sebagian aspek tertentu dari objek yang dibandingkan itu.

Al-Qur'an membahas berbagai macam persoalan secara eksplisit maupun implisit. Seperti juga tentang permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat dan bahkan menjadi permasalahan serius di berbagai negara belahan dunia, yaitu tentang korupsi.

Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat yakni pada saat organisasi masyarakat yang rumit mulai muncul, manusia

² Al-Qaradhawi dan Dr. Yusuf, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, ed. by Tim Al-Kautsar, edisi Indo (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000).

direpotkan oleh gejala korupsi paling tidak sejak beberapa ribu tahun dan intensitas korupsi berbeda-beda pada tempat dan waktu yang berlainan.³

Sementara sejak Negara Republik Indonesia berdiri, pada masa revolusi fisik (1945-1950), korupsi sudah dilakukan orang. Lambat laun Undang-undang anti korupsi mulai diterapkan, namun upaya pemberantasannya tidak mudah dan banyak mengalami hambatan. Adanya KPK merupakan salah satu langkah berani pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi yakni pembentukan KPK merupakan langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR sehingga kejahatan korupsi ini kembali ditakuti oleh koruptor yang semenjak dekade silam penegakan hukum mengalami krisis. Kendati demikian, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir ini semakin gencar melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap pejabat yang melakukan tindakan korupsi, hasilnya dapat dikatakan signifikan karena sudah banyak pejabat negara yang divonis penjara. Benang kusut jaringan korupsi sudah benar-benar telah terajut di seluruh sektor kehidupan, dari istana bahkan sampai pada tingkat kelurahan bahkan Rukun Tetangga (RT). Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari tingkat teratas hingga terbawah.⁴

³ Syed Hussain Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab Dan Fungsi* (LP3ES, 1987).

⁴ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, kedua (Amzah, 2011).

Korupsi merupakan permasalahan serius yang telah lama tumbuh berkembang dalam masyarakat. Sejak sekitar tahun 1950-an praktek korupsi di Indonesia sebenarnya sudah mulai berkembang dan dirasakan harus segera dihentikan. Dengan kata lain di Indonesia telah terjadi proses perluasan praktek korupsi yang tidak berusaha untuk dicegah dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, korupsi di Indonesia telah menjalar ke berbagai sektor publik dan seakan-akan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sehingga kemudian sangat sulit untuk diatasi dan diberantas.⁵

Korupsi di Indonesia merupakan masalah besar yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas oleh bangsa ini. Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dan menjadi virus dalam tubuh bangsa Indonesia. Segala upaya untuk memberantas korupsi sudah dilakukan baik oleh pemerintah Orde Baru (rezim Soeharto), maupun oleh pemerintah era reformasi sejak dari masa Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, sampai dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono.⁶ Namun, hasilnya bukan malah berkurang, justru korupsi semakin menjadi. Sekalipun sudah ada lembaga khusus yang diperuntukkan untuk memberantas kasus korupsi. Tidak dapat dipungkiri, korupsi telah menjadi problem sosial yang terus diperbincangkan tiada henti saat ini. Ia menjadi persoalan kronis yang sulit untuk dituntaskan dan telah menggerogoti berbagai lembaga maupun negara. Berbagai upaya pemberantasan pun telah dicanangkan secara ketat dan

⁵ Erry Riyana Hardjaparnikas, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, ed. by Masri maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

⁶ Musyafaullah, 'Muhammadiyah Dalam Gerakan Anti Korupsi', *Penelitian Sosial*, V (2004), 38.

sistematis, mulai dari menyusun kebijakan, regulasi, menyiapkan lembaga dan penegak hukum yang profesional, hingga tindakan-tindakan pemberantasan yang tegas.

Dalam konteks inilah pemberantasan korupsi melalui pendekatan agama menjadi penting untuk diketengahkan. Melalui perspektif ini, agama diharapkan dapat mengubah cara pandang umatnya. Hal ini karena korupsi tidak hanya soal perilaku, tetapi juga soal pemahaman berpikir. Manusia dalam perilakunya dipengaruhi situasi-situasi religiusitas yang dipercayainya yang mendorongnya untuk taat terhadap prinsip religiusitas tersebut.

Disinilah peneliti menemukan urgensinya. Meskipun al-Qur'an dianggap tidak memberikan penjelasan yang spesifik terkait perkara korupsi, namun ia hadir untuk merespon, menjawab dan menuntun manusia untuk mengatasi persoalan itu. Sesuai dengan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan korupsi yang ada di Indonesia, yang kemudian disesuaikan dengan penafsiran ayat-ayat korupsi dalam al-Qur'an. Dengan menggunakan metode komparatif sebagai pisau analisisnya diharapkan mampu menganalisis penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan korupsi. Untuk itu peneliti mengambil judul **“Pencegahan Korupsi dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara.”**

B. FOKUS KAJIAN

Fokus kajian pada penelitian pustaka merupakan sebutan lain dari perumusan masalah. Pada bagian ini merupakan pengembangan berdasarkan latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah belum terpecahkan atau terjawab secara memuaskan.⁷ Maka dari itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran komparatif ayat-ayat tentang korupsi dalam al-Qur'an berdasarkan lima kitab Tafsir karya ulama Nusantara?
2. Bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat korupsi dalam al-Qur'an dengan konteks keindonesiaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang akan dituju dalam pelaksanaan penelitian dan tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan.⁸ Sebagai jawaban atas rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan penafsiran komparatif ayat-ayat korupsi dalam al-Qur'an berdasarkan lima kitab Tafsir karya ulama Nusantara.
2. Mendeskripsikan relevansi penafsiran ayat-ayat korupsi dalam al-Qur'an dengan konteks keindonesiaan.

⁷ Tim Revisi Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan KARYA ILMIAH* (Jl. Mataram No. 01 Mangli Kaliwates Jember: IAIN Jember Press, 2018). Hal 15

⁸ Tim Revisi Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini secara umum dibedakan menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang konsep korupsi dalam al-Quran, serta menjadi fondasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian merupakan kegunaan atau kontribusi yang diberikan setelah selesai penelitian pada seluruh pihak yang bersangkutan.⁹

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Manfaat yang didapat dari penelitian ini bagi peneliti adalah memberikan sumbangsih pemikiran anti korupsi dalam kancan perpolitikan di Indonesia yang direlevansikan dengan ayat-ayat al-Qur'an.

b. Bagi Lembaga

Manfaat yang didapat dari penelitian ini bagi lembaga adalah sebagai tambahan bahan bacaan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember tentang korupsi, atau kemudian menjadi titik tolak dalam pengembangan penafsiran al-Qur'an, khususnya penafsiran ayat tentang korupsi. Manfaat lain

⁹ Tim Revisi Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember. Hal 51

adalah, penelitian ini dapat dijadikan parameter bagi mahasiswa dalam memahami serta mempraktikkan akumulasi mata kuliah pendidikan anti korupsi yang telah ditempuh.

c. Bagi pembaca

Manfaat yang didapat dari penelitian ini bagi pembaca adalah memberi kemudahan dalam memahami ayat-ayat korupsi yang ditafsirkan oleh beberapa mufassir di Indonesia khususnya, dan juga sebagai titik tolak bagi pembaca untuk dikembangkan dalam penelitian-penelitian berikutnya sehingga menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam disiplin keilmuan agama.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah pada penelitian ini berisikan mengenai pengetahuan istilah-istilah yang penting dan menjadi titik perhatian peneliti pada judul penelitian, sehingga dapat dijadikan pencegahan adanya kesalahpahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹⁰

1. Pengertian Korupsi

Kata korupsi yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan terjemahan bahasa Inggrisnya *corrupt* yang kemudian kata itu mendapat tambahan menjadi *corruption* berarti korupsi atau rusak. Banyak pengertian yang dipakai untuk menggambarkan makna korupsi secara lebih lengkap tergantung sudut yang digunakan. Dalam definisi hukum yang luas korupsi dapat diartikan sebagai tingkah laku seorang pejabat

¹⁰ Tim Revisi Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember. Hal 51

pemerintah yang melanggar batas-batas hukum untuk mengurus kepentingan sendiri dan merugikan orang lain. Batas-batas hukum yang dilanggar itu oleh Syed Hussein Alatas ketika menggambarkan korupsi disebutkan sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi mengkhianati kepercayaan.¹¹

Adapun kata korupsi adalah murni berasal dari kata Inggris, tetapi terambil dari kata latin yaitu *corruption*, memiliki arti menyuap atau kata *corrumpere* yang memiliki arti merusak. Kata ini barulah kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi *corruption* yang artinya kecurangan atau perbuatan yang menvimpang. Korupsi sesungguhnya dari pemakna bahasa Inggris memiliki bermacam-macam makna antara lain, *corruption* diartikan dengan *dicoy*, yang berarti lapuk; *contamination*, yang berarti merusakkan sesuatu yang merusak; dan *impurity* yang berarti murni. Makna dasar dari kata *corrupt* diartikan dengan *to become rotten or putrid*, yang menjadi buruk dan lapuk, busuk dan tengik; *to induce decor- in something originally clean and sound*, yang memasukkan sesuatu yang lapuk atau busuk dalam sesuatu yang semula bagus atau bersih. Dalam bahasa Belanda korupsi disebut *corruptive*. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

¹¹ R. Eep Saefulloh Fatah, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru* (Pustaka pelajar, 1998).

2. Metode *Muqaran* (Komparatif)

Muqaran berasal dari kata *qarana-yuqarinu-muqaranatan* yang artinya menggandeng atau membandingkan, kalau dalam bentuk masdar artinya perbandingan.¹² Sedangkan menurut istilah, metode *muqaran* adalah mengemukakan ayat-ayat al-Qur`an yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Metode ini mencoba untuk membandingkan ayat-ayat al-Qur`an antara yang satu dengan yang lain atau membandingkan ayat al-Qur`an dengan hadis Nabi serta perbandingan pendapat ulama tentang ayat-ayat al-Qur`an.¹³

Nasaruddin Baidan di dalam bukunya menuturkan bahwa Tafsir *muqaran* adalah tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau perbandingan. Bahwa yang dimaksud dengan metode komparatif adalah metode ini seorang mufassir melakukan perbandingan antara lain;

- a. Teks ayat-ayat al-Qur`an yang memiliki persamaan atau pelanggaran redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama,
- b. Ayat-ayat al-Qur`an dengan Hadis yang padalahirnya terlihat bertentangan,
- c. Berbagai pendapat ulama Tafsir dalam mengawasi al-Qur`an.¹⁴

Ansori juga mengungkapkan pendapat yang senada di dalam bukunya bahwa metode *muqaran* adalah metode yang membandingkan

¹² Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, h. 122

¹³ Nasharuddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Set. 1, jam. 381

¹⁴ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Penerbitan Itqan, 2014), Cet.3, jam, 281

ayat-ayat al-Qur`an yang memiliki persamaan atau pelanggaran redaksi yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda dan yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau sama-sama lupa. Yang termasuk juga dalam objek bahasan metode ini adalah membandingkan ayat-ayat al-Qur`an dengan hadis-Hadis Nabi Saw yang bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama Tafsir menyangkut ayat-ayat al-Qur`an.¹⁵

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjelaskan langkah-langkah yang dikerjakan oleh peneliti dari sejak awal hingga akhir yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar yang dipandang benar dan analisis pada penelitian ini memerlukan penyusunan alur berpikir dalam memecahkan masalah.¹⁶ Pada penelitian ini juga menggunakan model penelitian komparatif al-Qur'an.

2. Sumber data

Sumber data primer yang digunakan peneliti adalah penafsiran ayat-ayat al-Qur'an (Tafsir al-Azhar, al-Misbah, al-Quranul Majid, al-Ibriz, Marah Labid) yang berkaitan dengan korupsi. Adapun sumber data sekunder yang menjadi pendukung seperti berikut:

¹⁵ Ansori, *Tafsir bil Ra'yi Menafsirkan al-Qur'an dengan Ijtihad*, h. 86-87

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, ed. by Rahmatika Krative Design (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

- a. Muhammad Rezi Dan Sefri Auliya, “*Kontekstual Korupsi Dalam Al-Qur'an*” (2019), Jurnal Tajdid Vol. 22 No. 2 Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Dan UIN Imam Bonjol Padang.
- b. Gugum Gunawan, “*Wacana Tafsir Tentang Ayat-ayat Al-Qur'an Yang Berhubungan Dengan Korupsi (Studi Atas Perbandingan Antara Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab)*” (2018), Tesis Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah pengumpulan data literatur yaitu bahan-bahan-bahan pustaka yang koheren dengan pembahasan yang berkaitan dengan korupsi pada ayat-ayat al-Qur'an.

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode-metode berikut, setelah semua data terkumpul:¹⁷

- a. Analisis isi, merupakan sebuah analisis berdasarkan fakta data-data yang menjadi materi suatu buku atau kitab.
- b. Metode analisis deskriptif
 - 1) Langkah pertama, mendeskripsikan gagasan primer menjadi objek penelitian.
 - 2) Langkah kedua, membahas gagasan primer terhadap gagasan yang telah dideskripsikan.

¹⁷ Mestika Zed.

- 3) Langkah ketiga, melakukan studi analisis terhadap rangkaian gagasan primer dalam bentuk perbandingan.
- 4) Langkah keempat, kesimpulan hasil penelitian.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar peta penelitian lebih sistematis dan tujuan yang ingin dicapai lebih jelas, maka penting memberikan uraian pembahasan yang sistematis terhadap penelitian. Untuk itu peneliti akan mencantumkan urutan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB I Pendahuluan, Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Kepustakaan, Bab ini berisi mengenai pembahasan kajian terdahulu yang saling berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh kami yaitu tema korupsi yang ada dalam al-Quran.

BAB III Penyajian Data Dan Analisis, Bab ini merupakan pokok inti dari pembahasan pada skripsi kali ini yang mana berisi tentang fenomena korupsi di Indonesia, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang korupsi berdasarkan kitab Tafsir karya ulama Nusantara dan relevansi ayat-ayat al-Qur'an tentang korupsi dengan konteks ke-Indonesiaan.

BAB IV Penutup, Meliputi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, Fauziah Nur Aksa, “*Tindakan Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*” (2021), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Vol. 4 No. 2 Universitas Malikussalam.

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan cara yang sistematis dalam melakukan penelitian.

Hasil dari penelitian ini yaitu Pengaturan tindak pidana korupsi pada hukum Islam secara literer tidak ditemukan dalam khasanah Islam, akantetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri.¹⁸

Persamaan dari yang diteliti oleh peneliti terletak pada pembahasan tentang tindak pidana korupsi. Perbedaannya terletak pada metode penelitian dan fokus masalahnya, sedangkan peneliti akan meneliti tentang “Pencegahan Korupsi dalam Perspektif al-Qur’an: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara”.

2. Muhammad Rezi Dan Sefri Auliya, “*Kontekstual Korupsi Dalam Al-Quran*” (2019), Jurnal Tajdid Vol. 22 No. 2 Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi Dan UIN Imam Bonjol Padang.

¹⁸ Fauzah Nur Aksa Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, ‘TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM’, *Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, IV.13 (2021), 21–29.

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena menganalisis objek suatu penelitian.

Hasil dari penelitian ini yaitu tidak ada teks langsung yang berbicara mengenai korupsi, macam-macam praktek kotor, dan sejenisnya karena dalam Alquran korupsi dapat dipahami melalui kata ghalla atau ghulul yang artinya penyelewengan harta rampasan perang, yang tertera dalam surat Ali Imran ayat 161 dan dapat juga dipahami melalui pernyataan mengenai larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah pada konteks kontemporer ayat tersebut jug dapat dipahami sebagai dalil tentang korupsi.¹⁹

Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti yaitu metode penelitian dan pembahasan terkait korupsi dalam al-Qur'an. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian sedangkan peneliti akan meneliti tentang " Pencegahan Korupsi dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara ".

3. Gugum Gunawan, "*Wacana Tafsir Tentang Ayat-ayat Al-Quran Yang Berhubungan Dengan Korupsi (Studi Atas Perbandingan Antara Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab)*" (2018), Tesis Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif jenis *library research* analisis menggunakan metode kompratif.

¹⁹ Muhammad Rezi dan Sefri Auliya, 'KONTEKSTUALITAS KORUPSI DALAM ALQURAN', *Tajdid*, 22 (2019), 138–54.

Hasil dari penelitian ini yaitu:²⁰

a. Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab menggunakan term-term yang berhubungan dengan korupsi sebagai berikut:

- 1) Mengambil harta orang orang lain (*al-Sariqah* pada Q.S al-Maidah ayat 38, *al-akl al-bathil* pada Q.S Al-Baqarah ayat 188, dan Q.S an-Nisa ayat 29).
- 2) Pengkhianatan atas amanat dan penyalahgunaan kekuasaan (*al-khiyanah* pada Q.S Al-Anfal ayat 27, *al-akl al-suht* pada Q.S al-Maidah ayat 42).
- 3) Penggelapan harta negara (*al-ghulul* pada Q.S Ali-Imran ayat 141).
- 4) Kerusakan (*al-hirabah* pada Q.S Al-Maidah ayat 33 dan *al-Fasad* (Q.S al-A`raf ayat85) dan *al-Gasab* (Q.S Al-Kahfi ayat 79).

b. Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab pada penafsirannya relatif sama bahwa korupsi dapat ditinjau dari bentuk-bentuknya seperti kejahatan terhadap harta benda dan manusia. Perbedaanya yaitu, pada zaman Ibnu Katsir pemakaian istilah korupsi belum digunakan dan hanya penjelasan dari berbagai bentuk pengambilan harta atau kejahatan terhadap harta benda dan manusia sesuai dengan kondisi saat itu, sedangkan M. Quraish Shihab sudah memakai istilah korupsi dalam penafsirannya yang diperjelas dengan mengaitkan problema dan kondisi sosial yang ada.

²⁰ Gugum Gunawan, 'WACANA TAFSIR TENTANG AYAT-AYAT AL-QUR`AN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI (Studi Atas Perbandingan Antara Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab)', 2018.

Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti terletak pada metode penelitian dan fokus penelitian. Perbedaan pada penelitian ini yaitu dari hasil penelitian karena peneliti akan meneliti tentang "Pencegahan Korupsi dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara".

4. Budi Birahmat, "Korupsi Dalam Perspektif Al-Quran" (2018), Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan Vol. 3 No. 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Curup.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif jenis library research.

Hasil dari penelitian ini yaitu, korupsi merupakan sebuah tindak kejahatan *extra-ordinary crimes* yang memang tidak disebut secara rinci oleh al-Qur'an akan tetapi beberapa term seperti *ghulul*, *suht*, *sarq*, dan *hirabah* dirasa cukup mewakili gagasan al-Qur'an mengenai tindak korupsi dan hukuman bagi pelaku korupsi, yang paling cocok menurut hasil dari penelitian ini yaitu hukuman *jarimah ta'dzir* yang pelaksanaannya seperti menyamai sanksi hukuman *had*.²¹

Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu fokus masalah yang mana peneliti akan meneliti tentang "Pencegahan Korupsi dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara".

²¹ Budi Birahmat, 'KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ALQURAN', *Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3.1 (2018).

5. Rifda Rizka Camilah, “*Money Laundering Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Wahbah Az-Zuhailiy)*” (2018), Skripsi Institut Ilmu al-Quran Jakarta.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif komparatif dengan menggunakan metodologi *library research* dan menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi dan analisis.

Hasil dari penelitian ini yaitu, Ibnu Katsir dan Dr. Wahbah Az-Zuhailiy menetapkan bahwa hukuman mati untuk pelaku pencucian uang dan korupsi berdasarkan pelanggaran yang mereka perbuat.²²

Persamaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitian. Perbedaan dari penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu fokus masalah, sedangkan peneliti akan meneliti tentang “Pencegahan Korupsi dalam Perspektif al-Qur’an: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara”.

6. Nur Laela Yulitawati, “*Pandangan Al-Quran Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Tafsir Indonesia)*” (2017), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif jenis *library research*.

Hasil dari penelitian ini yaitu relevansi dari Teungku M. Hasbi As-Shiddiqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab bahwasannya korupsi

²² Rifda Rizka Camilah, ‘MONEY LAUNDERING DALAM AL-QUR’AN (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Wahbah Az-Zuhailiy)’, *Skripsi*, 14210601, 2018.

bukan hanya merugikan keuangan dan perekonomian bahkan korupsi juga berdampak pada manusia seperti, merugikan masyarakat.²³

Persamaan dari penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti terletak pada metode penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti terletak pada fokus masalah, sedangkan peneliti akan meneliti tentang "Pencegahan Korupsi dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara".

7. Moh. Rozin dan Ahmad Musonnif Alfi, "*Korupsi Dalam Prespektif Al-Quran Pendekatan Tafsir tematik*" (2017), Jurnal Al-Itqan Vol. 3 No. 2 Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan model penulisan Tafsir tematik.

Hasil penelitian ini yaitu, al-Qur'an memberikan peringatan bahwa koruptor akan disiksa di akhirat dan akan dibuat hina dan dipermalukan di dunia. Larangan korupsi pada al-Qur'an ditujukan untuk menjaga ketenteraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat dan solusi agar menindak lanjuti adanya korupsi dengan membentuk karakter manusia, pengokohan akidah dan perbaikan moral.²⁴

²³ Nur Laela Yulitawati, 'PANDANGAN AL- QUR'AN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Tafsir Indonesia)', *Skripsi*, 2017, 1-94.

²⁴ Moh Rozin and Ahmad Musonnif Alfi, 'KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR `AN', 3.2 (2017), 55-70.

Persamaan dari penelitian ini yaitu metode yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan peneliti teliti terletak pada fokus penelitian yang mana peneliti akan meneliti tentang "Pencegahan Korupsi dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara".

8. Darlis, "*Inspirasi Al-Quran Dalam Pemberantas Korupsi*" (2017), Jurnal Rausyan Fikr Vol. 13 No. 1 institut Agama Islam Negeri Palu.

Metodelogi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *library research* dengan menggunakan model penelitian Tafsir tematik integratif.

Hasil dari penelitian ini yaitu sistem hukum negara harus diperbaharui dengan enumbuhkan model pendidikan korupsi sejak dini dan hukum mati koruptor dapat dicoba guna kemaslahatan umum.²⁵

Persamaan pada peneliti dengan yang akan diteliti oleh peneliti terletak pada metode penelitian. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus masalah, sedangkan peneliti akan meneliti tentang "Pencegahan Korupsi dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara".

9. Rafli Saldi, "*Analisis Korupsi Dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam)*" (2017), Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Metodelogi yang digunakan pada penelitian ini yaitu *library research* dengan menggunakan pendekatan normative.

²⁵ Darlis, 'INSPIRASI AL-QURAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI', *Rausyan Fikr*, 13 (2017), 49–72.

Hasil dari penelitian ini yaitu korupsi dalam hukum Islam para ulama mempermasalahkan kata *al-ghulul* yang artinya mengambil sesuatu dari harta rampasan perang dikarenakan takut tidak mendapat bagian. Para pelaku tindak pidana korupsi yaitu dengan *ta'zir* yang artinya mencegah atau menolak menimbulkan efek jera pada pelaku. Dampak dari adanya korupsi yaitu masyarakat yang miskin menjadi miskin karena menghabiskan uang negara.²⁶

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti terletak pada metode penelitian, sedangkan peneliti menggunakan metodologi *library research* dengan menggunakan. Perbedaan terletak pada fokus masalah, sedangkan peneliti akan meneliti tentang "Pencegahan Korupsi dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara".

10. Qistosi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Bagi Terhadap Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung No.62/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn-Tjk)*" (2017), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif jenis deskriptif dengan menggunakan teknik interview dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu pada pasal 435 KUHP menjelaskan bahwasannya korupsi dengan artian busuk, buruk, bejat, dan dapat di sogok atau disuap dan merupakan perbuatan yang buruk. Pada Hukum

²⁶ Rafli Saldi, 'ANALISIS KORUPSI DAN DAMPAKNYA (TELAAH ATAS HUKUM ISLAM)', *Skripsi*, 2017, 1–99.

Islam memandang bahwa hukuman tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang adalah suatu keharusan dikarenakan dalam al-Qur'an dan Hadis tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai hukuman yang detail pada pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi hukuman hanya sebatas norma moral pada masyarakat dan hukuman ancaman neraka. akan tetapi jika kasus harta pencurian secara tegas dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa hukuman untuk orang yang mencuri harta orang lain haruslah di potong tanganya.²⁷

Persamaan pada penelitian ini dengan yang akan peneliti teliti terletak pada metode penelitian namun, peneliti menggunakan model penulisan Tafsir komparatif. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus masalah, sedangkan peneliti akan meneliti tentang "Pencegahan Korupsi dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara".

Tabel 2.1
Tabulasi penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, Fauziah Nur Aksa, (2021)	Tindakan Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam	1) Pembahasan terkait korupsi	1) Metode penelitian 2) Fokus penelitian
2	Muhammad Rezi Dan Sefri Auliya, (2019)	Kontekstual Korupsi Dalam Al-Qur'an	1) Metode penelitian isband (<i>library research</i>)	1) Fokus penelitian
3	Gugum Gunawan, (2018)	Wacana Tafsir Tentang Ayat-ayat Al-Qur'an Yang Berhubungan Dengan Korupsi (Studi Atas Perbandingan	1) Metode penelitian kualitatif jenis studi Pustaka 2) Focus	1) Hasil penelitian

²⁷ Qistosi, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negri Kelas Ia Tanjung Karang No.62/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn-Tjk)', *Skripsi*, 62, 2017.

		Antara Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab)	penelitian	
4	Budi Birahmat, (2018)	Korupsi Dalam Prespektif Al-Quran	1) Metode penelitian kepustakaan	1) Fokus masalah
5	Rifda Rizka Camilah, (2018)	Money Laundering Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Wahbah Az-Zuhailiy)	1) Metode penelitian kualitatif	1) Fokus masalah
6	Nur Laela Yulitawati, (2017)	Pandangan Al-Qur'an Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Tafsir Indonesia)	1) Metode penelitian kepustakaan (<i>library research</i>)	1) Fokus masalah
7	Moh. Rozin dan Ahmad Musonnif Alfi, (2017)	Korupsi Dalam Prespektif Al-Qur'an Pendekatan Tafsir tematik	1) Metode penelitian isband dengan model penulisan tafsir tematik	1) Fokus masalah
8	Darlis, (2017)	Inspirasi Al-Qur'an Dalam Pemberantas Korupsi	1) Metode penelitian pustaka	1) Fokus masalah
9	Rafli Saldi, (2017)	Analisis Korupsi Dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam)	1) Metode penelitian kualitatif	1) Fokus masalah
10	Qistosi, (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Bagi Terhadap Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung No.62/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn-Tjk)	1) Metode penelitian kualitatif	1) Fokus masalah

Sumber: Diolah Dari Penelitian Terdahulu, 2021

Dari beberapa jenis penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dengan yang telah dilakukan penulis, persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas mengenai tema-tema yang berkaitan dengan korupsi dalam perspektif al-Qur'an.

Sedangkan perbedaannya yaitu dalam jenis penelitian, fokus, dan objek masalah yang di teliti, maka dari itu peneliti mencoba mengemas

penelitian ini dengan menarik tema korupsi ke dalam konteks keindonesiaan dengan berpedoman pada al-Qur'an.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corrupt* atau *Corruptus*, yang secara harfiahnya berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.²⁸

Dalam kamus bahasa Indonesia, korupsi adalah rusak, buruk, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok, dan perbuatan yang buruk seperti penyelewengan atau penggelapan uang, penerimaan uang sogok untuk kepentingan pribadi, golongan atau orang lain yang memiliki kepentingan dengannya.

Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, kata korupsi berasal dari kata *corruption*, *corrupt*, Bahasa Prancis korupsi dikenal dengan *corruptive* (*korrupctie*) sehingga bisa dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yang kita kenal dengan korupsi. Dalam kamus bahasa Arab kata korupsi itu sendiri disebut dengan *risywah*.

Adapun menurut istilah korupsi adalah perilaku para pejabat, baik politikus/politisi maupun pegawai, yang secara tidak wajar dan tidak

²⁸ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: gamedia, 1986).

legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki sekaligus dipercayakan kepada mereka. Pengertian inilah yang penulis gunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian.

Dengan demikian korupsi merupakan sebuah kata yang mempunyai multi Tafsir. Arti kata korupsi secara harfiah ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujurannya, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁹

Adapun definisi korupsi sering dikutip adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Sebenarnya korupsi dari asal katanya mengandung banyak definisi, jika dilihat dari sudut pandang fiqh Islam juga mempunyai banyak dimensi-dimensi yang berbeda. Perbedaan ini muncul karena beberapa definisi tentang korupsi merupakan bagian-bagian tersendiri dari Islam. Maka diantara pengertiannya adalah pencurian, Penggunaan hak orang lain, penyelewengan harta Negara, uap, khianat, dan perampasan.

Dalam khazanah pemikiran Islam korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para fuqaha berbicara tentang

²⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, 2005).

kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (*akl amwal al-nas bi al-bathil*) seperti yang diharamkan dalam al-Quran, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi (*corrupt*) maka dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap.

a. Macam-macam Korupsi

Secara umum masyarakat di Indonesia memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara. Namun berdasarkan deskripsi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijumpai 30 jenis tindak pidana korupsi. Secara garis besar ketiga puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut intinya dikelompokkan menjadi tujuh yaitu:³⁰

- 1) Kerugian keuangan negara
- 2) Suap-menyuap
- 3) Penggelapan dalam jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan curang,
- 6) Benturan kepentingan dalam jabatan
- 7) Gratifikasi.

Untuk jenis yang ketujuh yaitu gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan

³⁰ Doni Muhandiansyah, *Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia* (Jakarta: Buku Saku Memahami Gratifikasi, 2010).

gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Deskripsi mengenai gratifikasi tersebut bila dicermati masih umum dan mutlak, ada yang netral (boleh) dan yang terlarang. Dan supaya jelas kapan sebuah gratifikasi itu dianggap menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.³¹

2. Tafsir *Muqaran*(komparatif)

Metode kajian Tafsir menurut bahasa adalah cara yang telah teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan tematik berarti topik-topik atau yang dibicarakan, jadi metode tafsir adalah cara untuk menafsirkan al-Qur'an berdasarkan pokok-pokok masalah.³²

Metode Tafsir *muqaran* atau komparatif adalah menafsirkan sekelompok ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan antar ayat dengan ayat, atau antar ayat dengan hadis, atau antara pendapat ulama

³¹ Doni Muhandiansyah. Hal 10

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 'KBB Daring', *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*, 2016 <kbbi.kemdikbud.go.id> [accessed 5 January 2022].

tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan itu


Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi metode Tafsir *muqaran* adalah penafsiran al-Qur'an dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat al-Qur'an, kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut, baik penafsir dari generasi salaf maupun khalaf atau menggunakan Tafsir bi al-ra'yi maupun al-ma'tsur.³³ disamping itu Tafsir muqaran digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat al-Qur'an tentang suatu masalah dan membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan Hadis Nabi yang secara lahiriah berbeda. Kemudian ia menjelaskan bahwa diantara mereka ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh disiplin ilmu yang dikuasainya. Ada diantara mereka yang menitikberatkan pada bidang nahwu, yakni segi-segi i'râb, seperti Imam az-Zarkasyi. Ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh kecenderungan kepada bidang balaghah, seperti Abd al-Qahhar al-Jurjaniy dalam kitab tafsirnya I'jâz al-Qurân dan Abu Ubaidah Ma'mar Ibn al-Mustanna dalam kitab tafsirnya al-Majâz, dimana ia memberi perhatian pada penjelasan ilmu ma'ani, bayan, badî', haqîqah dan majâz.³⁴

Dari berbagai literatur yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode komparatif adalah membandingkan teks

³³ Abdul al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Muqaran*, kedua (Jakarta: Raja grafindo persada, 1996).

³⁴ Al-Munawar Said Agil Husin, *Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki Jakarta*: Ciputat Press, 2002

ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan redaksi yang beragam alam satu kasus yang sama atau diduga sama, membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadi Nabi SAW yang pada lahirnya antara keduanya terlihat bertentangan dan membandingkan berbagai pendapat para ulama Tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Adapun yang menjadi objek pembahasan utama ini dalam ketiga aspek ini ialah menganalisis berbagai pendapat yang dikemukakan oleh sejumlah mufassir dalam menafsirkan suatu ayat, lalu memperbandingkan berbagai pendapat yang dikemukakan itu. Sedang yang dianalisis di dalam dua aspek sebelumnya ialah perbandingan berbagai redaksi yang bermiripan dari ayat-ayat al-Qur'an, dan perbandingan ayat dengan hadis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

PEMBAHASAN

A. Fenomena Korupsi di Indonesia

1. Korupsi Era Orde Lama

Meski Indonesia baru merdeka namun masalah korupsi sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia di era Orde Lama, beberapa kasus korupsi diantaranya: Pada 11 April 1960, dalam Koran Pantjajawarta terdapat berita tentang 14 pegawai negeri yang terbukti melakukan tindakan korupsi, pada tahun 1961 juga terungkap sebuah kasus korupsi yang melibatkan Yayasan Masjid Istiqlal, Pada 25 Januari 1964 terdapat berita mengenai kasus korupsi di RSUP Semarang, pada 24 Maret 1964, terdapat sebuah berita korupsi dalam sebuah perusahaan semen, pada tahun 1962, terungkap sebuah kasus korupsi dalam pembangunan “Press House”.³⁵

Berdasarkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Orde Lama, dalam hal ini penulis hanya menemukan beberapa kasus korupsi yang berhasil diungkap dalam media massa. Sedikitnya kasus-kasus korupsi yang dimuat dalam media massa bukan karena tindakan korupsi yang terjadi pada masa Orde Lama masih sedikit namun menurut Jendral A.H, Nasution bahwa pengumuman hasil-hasil korupsi yang terungkap sebagian besar hanya diserahkan dan dilaporkan pada pihak yang

³⁵ Hikmatu Syuraida, ‘PERKEMBANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA ERA ORDE LAMA HINGGA ERA REFORMASI’, *Pendidikan Sejarah*, 3.2 (2015), 230–38.

berwenang yaitu pihak kejaksaan. Hal tersebut dilakukan karena menurut Jendral A.H. Nasution, kasus-kasus korupsi yang terjadi merupakan hal yang memperlihatkan adanya sesuatu yang busuk dalam Perusahaan Negara atau dalam Pemerintahan.³⁶

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Orde Lama kebanyakan terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga banyak orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan di era Orde Lama, kondisi Indonesia yang masih baru merdeka menyebabkan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia masih kurang stabil.

Salah satu upaya Pemerintah era Orde Lama dalam menangani korupsi adalah dengan membentuk badan anti korupsi. Badan anti korupsi yang pertama bernama Panitia Retooling 17 Aparatur Negara yang disingkat PARAN. Definisi dari PARAN sendiri adalah suatu badan yang bertugas mengadakan perombakan dalam susunan dan tata kerja secara perorangan maupun kelompok dari semua badan-badan Pemerintahan dalam bidang legislatif, eksekutif dan lain-lain yang ada di daerah maupun pusat untuk disesuaikan dengan Manifesto Politik dan USDEK untuk mewujudkan tujuan negara dalam jangka panjang maupun jangka pendek. PARAN diketuai oleh Jenderal A. H. Nasution, dalam melakukan

³⁶ Rosihan Anwar, *Sukarno-Tentara--PKI* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006). Hal @*%.

perombakan pada badan-badan Pemerintahan dalam bidang legislatif, eksekutif dan lain-lain PARAN melakukan pendataan kekayaan dan harta yang dimiliki para pejabat negara.³⁷

Dalam hal ini PARAN hanya melakukan tindakan pencegahan dalam menanggulangi masalah korupsi namun PARAN pada akhirnya melakukan suatu tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi yang dikenal dengan Operasi Budi. Jika yang dilakukan PARAN pada dasarnya hanya melakukan pengawasan serta mengumpulkan data kekayaan yang dimiliki para pejabat, dalam Operasi Budi, tindakan penyelewengan yang melanggar Undang-Undang akan dibawa langsung ke Pengadilan. Dalam hal ini, tugas yang dimiliki oleh Operasi Budi lebih berat.

Pada 27 April 1964 Presiden membuat Surat Keputusan Presiden No. 98 Tahun 1964 tentang pembentukan KOTRAR. KOTRAR merupakan singkatan dari Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi merupakan badan pengendalian permanen yang merupakan suatu badan Komando yang dipimpin secara langsung oleh Presiden Soekarno. Dalam hal ini, KOTRAR memiliki tugas memupuk, memelihara serta mengusahakan agar alat-alat revolusi mendapatkan hasil yang efektif serta efisien dalam kegiatan untuk mencapai tujuan dari revolusi Indonesia.³⁸

³⁷ Rosihan Anwar. Hal 285

³⁸ Syuraida. Hal 238

Pada akhirnya badan-badan pemberantasan korupsi yang dibentuk oleh pemerintah era Orde Lama mengalami kebuntuan dan tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan kurang maksimalnya badan-badan pemberantasan korupsi yang dibentuk dan kurangnya dukungan yang didapat oleh badan-badan tersebut dalam menjalankan tugasnya.

2. Korupsi Era Orde Baru

Meskipun era Orde Lama telah berakhir dan diganti dengan era Orde Baru, korupsi masih sering terjadi di dalam masyarakat, beberapa kasus korupsi yang terjadi di era Orde Baru diantaranya; (1) Pada 15 November 1957 dalam surat kabar Angkatan Bersenjata terdapat kasus korupsi yang terjadi di Semarang, (2) Pada 12 Januari 1968, sebuah surat kabar mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh pelaksana pembangunan gedung PN Waskita Karya Palembang, (3) Pada 22 September 1977 terdapat sebuah kasus korupsi yang terjadi dalam Lembaga Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), (4) Pada 26 Oktober 1981, terdapat sebuah kasus korupsi yang terjadi di Jakarta yang melibatkan 6 karyawan Perum Sentral Giro, (7) Pada 19 November 1981 terdapat berita tentang tindakan penyelewengan yang terjadi di Departemen Pertanian, (9) Pada 10 Juli 1967 terdapat sebuah kasus korupsi yang melibatkan Kantor Pajak di Magelang, (10) Pada 27 Maret 1968, terdapat

sebuah berita kasus korupsi yang sangat besar dalam BNI Unit II yang berada di jalan Nusantara 18 Jakarta.³⁹

Tindakan korupsi yang terjadi di era Orde Baru kebanyakan disebabkan banyaknya pemegang jabatan dari suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi di era Orde Baru yang kebanyakan dilakukan karena monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan. Dalam kasus-kasus korupsi di era Orde Baru, tidak hanya kekayaan saja yang dicari oleh para koruptor namun kekuasaan serta jabatan menjadi hal yang sangat dicari.

Upaya yang dilakukan Pemerintah era Orde Baru dalam menangani korupsi adalah dengan membentuk badan-badan anti korupsi. Badan pemberantasan korupsi yang pertama dibentuk di era Orde Baru adalah Team Pemberantasan Korupsi yang disingkat TPK. TPK dibentuk melalui Keputusan Presiden RI Nomor 228 Tahun 1967 pada tanggal 2 Desember 1967. Tugas dari TPK adalah membantu Pemerintah dalam memberantas perbuatan korupsi secara cepat dengan tindakan represif dan preventif.⁴⁰

Tiga tahun setelah dibentuknya TPK, Presiden Soeharto kembali mengeluarkan Kepres Nomor 12 Tahun 1970 pada tanggal 31 Januari 1970 yang berisi tentang pembentukan Komisi IV. Di hari yang sama juga dikeluarkan Kepres Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Drs.

³⁹ Syuraida.

⁴⁰ Syuraida.

Moh. Hatta sebagai Penasehat Presiden sekaligus juga sebagai Penasehat Komisi IV. Alasan dibentuknya Komisi IV adalah agar segala usaha pemberantasan korupsi dapat lebih efektif dan efisien sehingga perlu diadakan tindakan lanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai. Meskipun Pemerintah telah membentuk Komisi IV, TPK masih tetap berjalan karena Komisi IV merupakan peningkatan dari TPK dalam hak efektifitas serta efisiensinya.⁴¹

Meskipun berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga milyaran rupiah, namun lama kelamaan kinerja dari TPK maupun Komisi IV mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena bukti-bukti kasus korupsi sulit untuk didapat. Semakin banyaknya penyelewengan-penyelewengan yang terjadi yang kemudian berkembang dengan adanya pungutan liar yang terjadi diberbagai daerah mendorong Pemerintah mengadakan Operasi Tertib yang disingkat Opstib. Operasi Tertib tersebut dipimpin oleh Laksamana TNI Sudomo yang bertugas menegakkan dan memelihara kewibawaan aparaturnya pemerintah dari pusat sampai kedaerah selain itu juga memberantas tindakan penyelewengan termasuk pungutan liar yang terjadi disemua tingkat.

Di era Orde Baru meskipun pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya dalam mengatasi korupsi yang terjadi namun jika dalam hal pelaksanaannya masih belum bisa dilakukan dengan baik maka upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pada akhirnya tidak berjalan

⁴¹ Syuraida.

secara maksimal karena strategi yang digunakan dalam melakukan pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh pengelolaan negara serta sistem pemerintahan era Orde Baru yang harus disesuaikan dengan kepentingan dari penguasa pemerintahan. Pada akhirnya, upaya pemberantasan korupsi hanya dijadikan alat politik untuk mendapatkan dukungan serta simpati dari rakyat.

3. Korupsi Era Reformasi

Setelah berakhirnya era Orde Baru di era Reformasi Indonesia dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah era Reformasi dalam mengatasi korupsi adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang anti korupsi serta membentuk badan-badan anti korupsi. Badan anti korupsi yang dibentuk bernama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang disingkat KPKPN. Dibentuknya KPKPN melalui Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 pada tanggal 13 Oktober 1999, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPKPN adalah melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan yang dimiliki penyelenggara Negara untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. KPKPN kurang mendapatkan dukungan dari rakyat karena dianggap kurang mampu dalam menangani korupsi yang sudah meluas di setiap lapisan masyarakat. Akhirnya lama

kelamaan badan pemberantasan korupsi ini digabung bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 Juni 2004.⁴²

Setelah pemerintahan Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid, Pemerintah kembali membentuk sebuah badan pemberantasan korupsi yang bernama Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat TGPTPK. Alasan dibentuknya TGPTPK adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Tugas serta wewenang yang dimiliki oleh TGPTPK adalah koordinasi penyidikan kasus serta tindakan korupsi dan koordinasi penuntutan tindakan korupsi. Pada akhirnya badan pemberantasan korupsi ini tidak bisa berjalan dengan baik karena dalam melakukan penyelidikan dalam mengungkap kasus korupsi, TGPTPK mengalami masalah dalam hal perizinan untuk melakukan penyitaan serta penggeledahan dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi.⁴³

Pada tahun 2003 Presiden Megawati Soekarno Putri membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam menentukan siapa yang akan menjabat sebagai ketua KPK yang pertama, Komisi II DPR membentuk sebuah tim yang akan melakukan peneliikan langsung terhadap rumah serta keluarga calon-calon pimpinan KPK. Dalam pemilihan ketua KPK, terdapat 10 orang calon diantaranya; Amin Soemarijadi, Chairul Imam, Ery Riyana Hardjapamekas, Iskandar Sonhaji, Momo Kelana, Marsilam

⁴² Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTKP* (Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi GeRAK, 2004). Hal 21.

⁴³ Syuraida.

Simanjuntak, Muhamad Yamin, Syahrudin Rasul, Taufikurahman Ruki, serta Tumpak H. Panggabean.⁴⁴

Setelah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, banyak kasus-kasus korupsi yang berhasil dibongkar oleh KPK. Bahkan KPK bisa dibilang sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang paling berhasil dibandingkan dengan lembaga atau badan pemberantasan korupsi yang sebelumnya. Meskipun korupsi masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan, namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi secara terus-menerus dari era Orde Lama hingga Reformasi tidaklah sia-sia

Seiring berkembangnya Negara Indonesia, upaya serta hasil pemberantasan korupsi yang dilakukan juga semakin berkembang pada tiap zaman. Meskipun banyak kendala yang saat ini dihadapi oleh KPK namun perjuangan dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi tidak boleh padam begitu saja. Tugas dari pemberantasan korupsi tidak hanya tugas dari badan pemberantasan korupsi saja, namun dukungan serta kerjasama masyarakat yang anti korupsi juga sangat berpengaruh dalam suksesnya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan. Jika dilihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, badan-badan pemberantasan korupsi dari era Orde Lama hingga Reformasi yang awalnya mengalami keberhasilan namun lama-kelamaan mengalami penurunan dan pada akhirnya tidak bisa berjalan lagi karena kurangnya dukungan serta

⁴⁴ Mahmuddin Muslim. Hal 25.

kepercayaan masyarakat terhadap badan anti korupsi yang dibentuk oleh pemerintah.⁴⁵

Upaya pemberantasan korupsi di era Reformasi mengalami banyak kemajuan dibandingkan dengan eraera sebelumnya. Jika di era sebelumnya upaya pemberantasan korupsi mengalami kegagalan maka di era Reformasi, pemberantasan korupsi terutama yang dilakukan oleh KPK mengalami banyak kemajuan. Banyak dari kasus-kasus korupsi yang berhasil ditangani dan diselesaikan oleh KPK. Bahkan banyak dari para pelaku korupsi yang ditangkap oleh KPK merupakan para pejabat tinggi negara. Hal ini membuktikan keseriusan KPK dalam menangani kasus korupsi dan tidak memandang jabatan atau posisi yang dimiliki oleh para pelaku korupsi. Keseriusan KPK dalam menagani korupsi di Indonesia membuat masyarakat mendukung

B. Gambaran Umum Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara

1. Tafsir al Azhar Karya Buya Hamka

a. Biografi Penulis

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal sebagai Hamka, lahir pada tanggal 16 Februari 1908 ditanah Minangkabau, Kampung Molek, Sumatera Barat. Nama kecilnya adalah Abdul Malik, sedangkan Karim berasal dari nama ayahnya, Haji Abdul

⁴⁵ Mahmuddin Muslim. Hal 61.

Karim dan Amrullah adalah nama dari kakeknya, Syaikh Muhammad Amrullah.⁴⁶

Putra Abdul Karim bin Amrullah yang juga dikenal sebagai Haji Rasul dan pelopor gerakan Islam di Minangkabau sekembalinya dari Makkah pada 1906 ini mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Maninjau hingga Darjah Dua. Ketika ayahnya mendirikan Sumatera thawalib di Padang Panjang, Hamka yang baru berusia 10 tahun segera pindah ke sana. Di situ, ia mempelajari bahasa Arab. Ia juga belajar ilmu-ilmu agama di Surau dan masjid yang diasuh sejumlah ulama terkenal seperti Sutan Mansur, RM. Surjoparonto, Ki Bagus Hadikusuma, Syaikh Ahmad Rasyid, dan Syaikh Ibrahim Musa

Hamka memulai pengabdian terhadap ilmu pengetahuan dengan menjadi guru agama pada 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan. Selang dua tahun kemudian 1929, ia juga menekuni profesi serupa di Padangpanjang. Karena karir cemerlang, pada tahun 1957-1958 ia dilantik sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padangpanjang jabatan prestisius sebagai rektor juga pernah dijalaninnya pada Perguruan Tinggi Islam Jakarta.⁴⁷

Kesuksesan Hamka dalam menuntut ilmu tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal. Ia masih sering belajar berbagai

⁴⁶ Irfan Hamka, *Ayah... Kisah Buya HAMKA*, ed. by iqbal dan Andriyati (Jakarta Selatan: Toko BUKU Republika, 2013).

⁴⁷ Irfan Hamka.

bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun barat, secara otodidak.

Dengan kemampuan bahasa Arab, Hamka menelaah karya ulama dan pujangga Timur Tengah. Misalnya, Mustafa al-Manfaluti, Abbas al-Aqqad, Hussain Haikal, Jurji Zaidan, dan Zaki Mubarak. Karya sarjana Prancis, Inggris, dan Jerman semisal Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti juga tak luput dari perhatiannya.⁴⁸

Di jalur organisasi sosial kemasyarakatan, Hamka aktif di Muhammadiyah. Bahkan ia turut mengikuti deklarasi berdirinya Muhammadiyah pada 1925. Pada tahun 1925, ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan seperti memberi pidato-pidato dan tabliq di Maninjau, Padang Panjang dan sekitarnya; kadangkala ia ikut bertabliq bersama ayahnya, dan mengadakan kursus-kursus pidato di kalangan kawan-kawannya dan di kalangan tabliq Muhammadiyah yang didirikan oleh ayahnya di Surau Padang Panjang hasil dari kursus itu kemudian di edit oleh Hamka dan di cetak menjadi buku yang berjudul “Kaitbul Ummah”.⁴⁹

Pada tahun 1928, Hamka menjadi editor majalah “Kemajuan Masyarakat”. Pada tahun 1932, ia menjadi editor dan menerbitkan majalah “al-Mahdi” di Makassar. Ia juga pernah menjadi editor

⁴⁸ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Quran Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013). Hal 164

⁴⁹ Musyarif dan Hamka, ‘Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar’, *Al-Maarif: Pendidikan Nasional Dan Budaya*, 1 (2019). Hal 25

majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam.⁵⁰ Ditengah-tengah kesibukannya itu gairah otodidaknya makin meninggi, ia sangat tekun dalam menelaah kitab-kitab berbahasa Arab terutama yang berkenaan dengan sejarah Islam. Di samping mengutamakan dalam hal menulis, ia juga aktif dalam memberikan pengajian baik atas permintaan masyarakat ataupun tidak.

Pada tahun 1950 di kota tersebut ia memulai karirnya sebagai pegawai negeri golongan F di Kementrian Agama yang waktu itu dipimpin oleh Wahid Hasyim. Atas jasa dan pengabdianya dalam dunia keilmuan, Hamka dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia pada 1974, dan gelaran Datuk Indono dan Pangeran Wiriguno dari pemerintah Indonesia. Pada tahun 1975, ketika Majelis Ulama Indonesia berdiri, ia terpilih menjadi ketua umum pertama dan terpilih kembali untuk pengurusan periode kedua pada 1980. Ia meninggal dunia pada 24 Juli 1981 di Jakarta.⁵¹

b. Profil Tafsir al-Azhar

Tafsir ini merupakan karya terbesar dari ratusan karya Buya Hamka yang lain. Perihal penulisan Tafsir al-Azhar terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang penulisannya yakni, *Pertama*, terdapat semangat para pemuda di daerah Melayu untuk mendalami isi al-Qur'an, walaupun mereka tidak dapat memahami bahasa Arab. Ibaratnya seperti rumahnya sudah kelihatan, namun jalan ke sana

⁵⁰ Saiful Amin Ghofur. Hal 166

⁵¹ Musyarif dan Hamka. Hal 26.

belum diketahui.⁵² Oleh sebab itu, hal ini menjadi salah satu dari alasan ditulisnya Tafsir al-Azhar. *Kedua*, untuk memudahkan para pendakwah dalam menyampaikan dakwahnya. Karena mereka mengetahui bahasa Arab, namun masih minim pengetahuan umumnya. Sehingga mereka merasa kurang luas menyampaikan dakwahnya. Terlebih tantangan mereka saat ini adalah menghadapi masyarakat yang cerdas atau sudah tidak buta huruf lagi. Seringkali beberapa keterangan yang tidak masuk akal didasarkan pada agama dan banyak yang berani membantah jika diluruskan. Oleh sebab itu, Tafsir ini dibuat untuk membantu para pendakwah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dari al-Qur'an langsung. Sehingga mereka akan lepas dari dahaga jiwanya.⁵³

Merujuk dari referensi lain dikatakan bahwasannya kandungan Tafsir al-Azhar, awalnya berasal dari ceramah atau kuliah subuh yang disampaikan oleh di Masjid Agung al-Azhar, Jakarta. Kegiatan tersebut berlangsung sejak tahun 1959. Kemudian penjelasan Hamka dalam kuliah atau ceramah mengenai al-Qur'an dimuat dalam majalah "Gema Islam" yang dipimpin oleh Kolonel Muchlas Rowi dan Jendral Sudirman, kemudian walaupun ia sempat ditahan di penjara pada masa orde baru, ia tetap melanjutkan menulis tafsirnya. Sampai ketika ia mengalami sakit dan dirawat di Rumah Sakit

⁵² Irfan Hamka.

⁵³ Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*.

Persahabatan, Rawamangun, Jakarta. Ia masih tetap melanjutkan menulis tafsirnya.⁵⁴

Metode yang dipakai Hamka dalam menafsirkan Tafsir al-Azhar yakni menggunakan metode tahlili, yakni dengan menggunakan sistematika tartib mushafi atau lebih jelasnya yakni dalam metode Tafsir ini biasanya seorang mufassir menguraikan makna dalam al-Qur'an dimulai dari ayat demi ayat, surah demi surah sesuai urutannya di dalam mushaf. Namun lebih menekankan tafsirnya ini pada pengaplikasian petunjuk al-Qur'an dalam kehidupan umat Islam secara nyata. Khususnya dalam menghubungkan penafsiran berdasarkan sejarah dan peristiwa-peristiwa kontemporer.⁵⁵

Corak yang digunakan dalam Tafsir al-Azhar adalah *al-Adabi al-Ijtima'i*. hal ini dapat dilihat dari Hamka yang senantiasa merespon kondisi sosial di masyarakat serta mencoba mengatasinya. Hal ini sejalan dengan penuturan Quraish Shihab bahwa corak *al-Adab al-Ijtima'i*. ialah corak Tafsir yang menerangkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang memiliki kaitannya langsung dengan kehidupan masyarakat dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk-petunjuk dalam al-Qur'an.⁵⁶

⁵⁴ Irfan Hamka.

⁵⁵ Prof Dr H Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura). Hal 48-49.

⁵⁶ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam* (Jakarta: Penamadani, 2003).

2. Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab

a. Biografi Penulis

Nama lengkapnya Muhammad Quraish Shihab, biasa dipanggil Pak Quraish Shihab, lahir di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Ia lahir pada tanggal 16 Februari 1944 dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisyi. Quraish adalah anak keempat dari 12 bersaudara. Ia menikah dengan Fatmawaty Assegaf pada 2 Februari 1975 di Solo dan dikaruniai lima orang anak; Najelaa Shihab, Najwa Shihab, Nasywa Shihab, Ahmad Shihab, dan Nahla Shihab. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy-Bugis, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad dari marga Shihab, yang terpelajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang Tafsir.⁵⁷ Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada

⁵⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*, cetakan ke (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005).

kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972–1977.

Sebagai seorang yang berpikiran progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramaian dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi Tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah magrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an.

Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara

sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur'an mulai tumbuh. Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia di kirim ke kota Malang untuk nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah.⁵⁸

Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa Arab. Melihat bakat bahasa Arab yg dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislamannya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Cairo melalui beasiswa dari Provinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua I'dadiyah Al Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan tsanawiyah al Azhar. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul "al-I'jaz at-Tasryri'i al-Qur'an al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)". Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun

⁵⁸ MA Dr. Afrizal Nur, *Tafsir Al-Misbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, ed. by Artawijaya (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018).

1980.⁵⁹ Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).⁶⁰

Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar Cairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul "Nazm ad-Durar li al-Biqā'i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biqā'i)" berhasil dipertahankannya dengan predikat dengan predikat penghargaan Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula (summa cum laude).⁶¹

⁵⁹ M Quraish Shihab.

⁶⁰ Dr. Afrizal Nur.

⁶¹ M Quraish Shihab.

Pendidikan tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar, Cairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: "Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam Popular Indonesian Literature of the Quran, dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier mengajar yang penting di IAIN Makassar dan Jakarta dan kini, bahkan, ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat menonjol".

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya

menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan pada awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Kairo.⁶²

Kehadiran Quraish Shihab di Ibu kota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai anggota Lajnah Pentashshih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur 'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi* jurnal

⁶² Dr. Afrizal Nur.

Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.⁶³

Di samping kegiatan tersebut di atas, M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin, Sunda Kelapa dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran, ia

⁶³ Dr. Afrizal Nur.

cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode Tafsir *maudu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.⁶⁴

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan

⁶⁴ M Quraish Shihab.

ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang mamaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an.

Quraish Shihab adalah seorang ahli Tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang Tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan.⁶⁵ Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, *tawadhu*, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru. Nama Quraish Shihab masuk dalam daftar 500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia. Tertuang berkat jasa-jasanya dalam mengembangkan ilmu keislaman dalam beragam kegiatan. Karya dengan konteks yang aktual serta bahasa yang mudah dipahami,

⁶⁵ Dr. Afrizal Nur.

namanya melesat sebagai akademisi yang progresif mengembangkan ilmu al-Qur'an.

Salah satu karya M. Quraish Shihab yang paling monumental ialah Tafsir al-Misbah. Tetapi selain itu M. Quraish Shihab juga menulis banyak karya tulis antara lain sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984)
- 2) Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998)
- 3) Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998)
- 4) Pengantin al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
- 5) Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999)
- 6) Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999)
- 7) Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000)
- 8) Panduan Shalat bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003)
- 9) Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Mizan Pustaka)
- 10) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999)

⁶⁶ Dr. Afrizal Nur.

11) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits
(Bandung: Mizan, 1999)

Meninjau dari beberapa karya tulis M. Quraish Shihab di atas menunjukkan beliau sebagai salah satu seorang penulis muslim dan ulama kontemporer Indonesia yang paling terkemuka dan disegani serta tokoh yang konsisten dalam bidang pengkajian al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia.

b. Profil Tafsir al-Misbah

Salah satu karya M. Quraish Shihab yang paling monumental ialah Tafsir al-Misbah. Judul lengkapnya ialah tafsir al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian al-Quran. Kitab ini diterbitkan oleh Lentera Hati dan merupakan sebuah tafsir al-Quran lengkap 30 Juz pertama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir yang ditulis oleh mufassir terkemuka Indonesia. Gaya bahasa keIndonesia-an serta penggunaan kata yang mudah dipahami oleh pembaca dalam memahami dan menghayati makna ayat-ayat al-Quran memberikan corak dan warna tersendiri dari Tafsir ini.⁶⁷

Pemilihan nama al-Misbah bukan tanpa alasan. Dilihat dari kata pengantarnya yaitu al-Misbah berarti lampu, pelita, lentera atau benda lain yang berfungsi sebagai penerang bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dengan memilih nama ini,

⁶⁷ Dr. Afrizal Nur.

dapat diduga bahwa M. Quraish Shihab berharap tafsir yang ditulisnya dapat memberikan penerangan dalam mencari petunjuk dan pedoman hidup terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami makna al-Quran secara langsung karena kendala bahasa. Juga ditujukan bagi seluruh umat muslim khususnya muslim Indonesia.⁶⁸

Tafsir al-Misbah terdiri dari 15 volume yakni volume 1 hingga volume 15, yang secara lengkap berisi penafsiran dari 30 juz ayat-ayat dan surah-surah didalam al-Quran dimulai dari al-Fatihah hingga an-Nas.

Penulisan Tafsir ini menggunakan metode *tahlili* dan *maudhu'i*, serta menggunakan pendekatan kebahasaan. Cetakan pertama tafsir ini dimulai pada tahun 2002 dan cetakan terakhir (volume 15) pada tahun 2003. Dimulai di Mesir pada hari Jumat 4 Rabiul Awal 1420 H/ 18 Juni 1999 dan selesai di Jakarta, Jumat 5 September 2003. Ia menulis Tafsir Al-Misbah ketika ditugaskan oleh Presiden B.J. Habibie menjadi Duta Besar dan berkuasa penuh untuk Mesir, Somalia dan Jibouti.⁶⁹ M. Quraish Shihab menafsirkan ayat mengikuti pola yang dilakukan para ulama klasik pada umumnya namun menyesuaikan dengan keadaan yang ada pada zaman sekarang serta menyelipkan komentar di sela-sela ayat yang diterjemahkannya. Dalam komentar tersebut, M.

⁶⁸ M Quraish Shihab.

⁶⁹ M Quraish Shihab.

Quraish Shihab melakukan elaborasi terhadap pemikiran ulama-ulama disamping pemikiran dan ijtihad nya sendiri.

Corak dari karya-karya Tafsir M. Quraish Shihab bernuansa sosial kemasyarakatan. Melalui pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an M. Quraish Shihab berusaha menyoroti permasalahan sosial-kemasyarakatan. Permasalahan tersebut kemudian dijawab dengan mendialogkannya dengan al-Quran. Ia berusaha memperlihatkan bagaimana al-Qur'an mampu menjawab berbagai persoalan tersebut. Dengan demikian umat muslim akan mampu merasakan manfaat al-Quran sebagai pedoman dan pentunjuk hidup bagi seluruh manusia. Di sisi lain, M. Quraish Shihab juga berusaha melibatkan konteks hubungan satu ayat dengan ayat lainnya (sebelum atau sesudahnya). Inilah yang menjadikan M. Quraish Shihab berbeda dari para ulama Tafsir lainnya di Indonesia.

3. Tafsir an-Nur Karya Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy

a. Biografi Penulis

Nama Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy sudah tidak asing lagi di Indonesia, terutama dari kalangan ulama pembaharu dan dunia perguruan tinggi Islam. ia dikenal sebagai seorang ulama mujaddid (pembaharu) pemikir Islam dan seorang mujtahid di bidang hukum Islam atau pun fiqh. Seorang ulama dan guru besar dalam bidang fikih, Tafsir dan Hadis, serta ilmu-ilmu keislaman

lainnya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga).⁷⁰

Muhammad Hasbi merupakan nama aslinya, beliau dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhok Seumawe, Aceh Utara dari kalangan ulama dan pejabat keagamaan didaerahnya. Ayahnya bernama Teungku Haji Muhammad Husein bin Muhammad Su'ud seorang qadli (hakim kepala) Lhok Seumawe yang menggantikan mertuanya dengan gelar Teungku qadli Chik (Sri) Maharaja Mangkubumi. Ayahnya merupakan keturunan Abu Bakar Ash-Siddiq yang ke-37. Adapun ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Qadli Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Azis. Ia keturunan ulama dan bangsawan dilingkungan kesultanan Aceh Darussalam.

Hasbi sebagai anak yang lahir di lingkungan taat beragama dan cenderung fanatik. Ia mendapat pendidikan Islam sejak usia kanak-kanak dari ayahnya. Pada saat beliau umur 6 tahun ibunya meninggal dunia sehingga beliau diasuh oleh bibinya Teuku Syamsiah, dua tahun kemudian bibinya pun meninggal pula. Karena ayahnya menikah lagi sehingga beliau lebih senang ikut kepada kakak tertuanya yang bernama Aisyah (Teungku Maneh), dan tetap mengaji kepada ayahnya hingga khatam 30 juz serta disambung dengan mempelajari ilmu qira'ah dan tajwid.

⁷⁰ Dr. Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, ed. by Sulaiman jajuli (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015). Hal 286

Kemudian selama 20 tahun beliau mengunjungi (nyantri) di berbagai pesantren dari kota ke kota lain. Kemampuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim Al-kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Beliau ke pesantren dikawasan Aceh hingga dewasa kurang lebih selama 8 tahun. Pertama kali mengaji kepada teungku Abdullah Chik di Peyeung, khususnya mempelajari ilmu alat (nahwu dan sharaf). Kemudian pindah ke pesantren Teungku Chik di Bluk Bayu. Setahun berikutnya mengaji kepada Teungku Chik di Blang Kabu, Gendong dan selanjutnya nyantri di pesantren Teungku Chik Blang Manyak Samakurok. Rata-rata beliau nyantri di daerah Pasei masing-masing hanya satu tahun.⁷¹ Pada tahun 1916 beliau nyantri ketempat yang lebih jauh yakni di pesantren Teungku Idris Chik di Tanjungan Barat, Samlanga, khusus untuk mempelajari ilmu fiqih selama dua tahun. Kemudian pindah ke Aceh Besar (Aceh Rayeuk) dan belajar di pesantren Teungku Hasan Krueng Kale (Teungku Chik di Krueng Kale) seorang ulama terkemuka Aceh pada saat itu.

Hasbi Ash-Shiddieqy mendapat ijazah dari Teungku Hasan sebagai tanda tamat belajar pada tahun 1920, dan pulang ke Lhokseumawe untuk mengamalkan ilmu ilmunya. Beliau memiliki jiwa yang cenderung berfikir bebas dan kritis dalam menanggapi

⁷¹ Dr. Rahmawati. Hal 286.

suatu masalah. Karena ketidakpuasannya dalam mempelajari kitab-kitab fiqih syafi'iyah, beliau pun banyak belajar otodidak dengan membaca berbagai literatur keislaman, kitab-kitab kuning berbahasa Arab, buku-buku berbahasa Melayu yang bertuliskan huruf Arab Melayu maupun huruf latin, serta belajar bahasa Belanda.⁷²

Beliau mendirikan madrasah di kampung halamannya dan menikah dengan Siti Khadijah. Seorang wanita yang masih punya hubungan keluarga dengannya, pada saat usianya belum genap 20 tahun. Istrinya meninggal dunia pada saat melahirkan dan anaknya diberi nama Nur Jauharah, namun tidak lama kemudian anaknyapun meninggal dunia menyusul ibunya. Oleh karena itu Hasbi Ash-Shiddieqy menikah untuk yang kedua kalinya dengan Teungku Nyak Asiyah binti Teungku Haji Hanum yang masih sepupunya. Pernikahan kedua ini ia dikaruniai empat orang anak yakni Zuharah, Anisatul Fuad, Nourouzzaman dan Zakiyatul Fuad.

Meskipun sudah menikah dan mempunyai seorang anak, namun semangat beliau tidak pernah pudar dalam mencari ilmu. Beliau belajar ilmu alat secara khusus dan pembaharuan pemikiran Islam kepada Syekh Muhammad bin Salim Al-kalali yang merupakan tokoh pembaharu di Aceh pada saat itu.

⁷² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur 2 (Surah 5-10)*, ed. by Nourouzzaman dan Fuad, kedua (PT Pustaka Rizki Putra, 2000).

Tambahan nama Ash-Shiddieqy merupakan nama atas saran dari gurunya, hal ini untuk menunjukkan bahwa beliau merupakan keturunan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, sehingga pada tahun 1925 namanya berubah menjadi Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Muhammad Al-kalali menginginkan agar menjadi ulama pembaharu yang mumpuni.⁷³ Pada tahun 1926 Hasbi Ash-Shiddieqy pergi ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syeikh Ahmad Surkati al-Anshori, ulama berasal dari Sudanyangmemiliki pemikiran modern pada waktu itu. Disini beliau mengambil pelajaran khusus dalam bidang pendidikan dan bahasa selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Sukarti inilah yang ikut berperan dalam dalam membentuk pemikirannya yang modern, sehingga setelah kembali ke Aceh beliau langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Setelah pulang dari Surabaya beliau benar-benar berkiprah dalam perjuangan, khususnya dibidang pendidikan Islam dan penyebaran ide-ide pembaharuan, serta beliauapun terjun dalam dunia politik. Namun nasibnya terpuruk, sehingga beliau harus pindah ke Kutaraja (Banda Aceh). Di kota inilah beliau bernafas lega namun tidak lepas dari tekanan dan tantangan. Beliau pernah mengajar diberbagai sekolah seperti: mengajar di HIS dan MULO

⁷³ Dr. Rahmawati. Hal 258.

Muhammadiyah serta menjadi pengurus Yong Islamieten Bond Daerah Aceh (YIBDA), mengajar di Jodam Muntasik pada tahun 1937, mengajar di Ma'had Imanul Mukhlis (Ma'had Iskandar Muda/ MIM) pada tahun 1941, dan mendirikan PERGUISA (Persatuan Guru-guru Islam Seluruh Aceh), serta mendirikan perguruan Darul Irfan.⁷⁴

Setelah itu yakni pada zaman Jepang hingga kemerdekaan beliau kembali ketanah kelahirannya Lhokseumawe dan meramaikan kembali Dayah (pesantren) Mon Gondong yang telah ditinggal wafat oleh ayahnya pada tahun 1943. Kemudian dengan statusnya sebagai tawanan akibat revolusi sosial pasca kemerdekaan, beliau menjadi guru di SMI (Sekolah Menengah Islam) Lhokseumawe. Tekanan demi tekanan di Aceh selalu dirasakannya, karena beliau termasuk pembaharu yang cukup keras dalam kegiatannya.

Pada zaman demokrasi liberal, beliau terlibat secara aktif mewakili partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di konstituante. Bersamaan dengan itu, Kementerian Agama Republik Indonesia mendirikan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta) pada tahun 1951. Menteri Agama KH. Wahid Hasyim menarik Hasbi Ash-Shiddieqy untuk dijadikan dosen. Selain itu Hasbi AshShiddieqy

⁷⁴ Dr. Rahmawati. Hal 258

juga mengajar di beberapa tempat di Yogyakarta yaitu, di SGHAN (Sekolah Guru dan Hakim Agama Negeri), PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri), Sekolah Menengah Islam Tinggi, Muallimin Muhammadiyah. Jabatan struktural yang pernah diembannya adalah sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960-1972, merangkap Dekan sementara Fakultas Syari'ah IAIN ar-Raniri Banda Aceh pada tahun 1960-1962, merangkap pula sebagai pembantu Rektor III IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1963-1966.⁷⁵

Selain bertugas di IAIN, beliau juga pernah menjadi anggota konstituante wakil dari Masyumi, dan berkecimpung pula dalam lembaga pendidikan swasta diantaranya: sebagai guru besar UII (Universitas Islam Indonesia) pada tahun 1964, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang pada tahun 1967-1975, Rektor Universitas Cokro Aminoto Surakarta, guru besar UNISBA (Universitas Islam Bandung), UMI (Universitas Muslim Indonesia) di Makasar.⁸ Pada tahun 1960 lah beliau dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis di IAIN Sunan Kalijaga, sementara gelar profesor dalam bidang ilmu hadis beliau peroleh pada tahun 1962 berdasarkan surat keputusan Menteri Agama No. B.IV.I/37-92 dan dikukuhkan dengan keputusan presiden RI No. 71/M-1 tanggal 22

⁷⁵ Dr. Rahmawati.

Mei 1963. sedangkan gelar Doktor Honoris Causa (DR.C) diterimanya dari UNISBA pada tanggal 22 maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 29 oktober 1975.

Beliau wafat pada hari selasa 9 Desember 1975 pukul 17.45 WIB pada usianya yang ke 71, yang pada saat itu beliau sedang berada dikarantina persiapan pemberangkatan ibadah haji bersama istrinya. Beliau dikebumikan dipemakaman IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang

b. Profil Tafsir an-Nur al-Qur'anul Majid

Sembilan tahun dalam kesibukan untuk memimpin fakultas, mengajar, bahkan sebagai anggota konstitusi. Hasbi mampu menulis kitab tafsir yang bernama Al-Qur'anul Majid An-Nur. Kehidupan beliau cukup padat dengan beban tanggung jawab, namun dirinya tetap konsisten untuk mengikuti tahap-tahap kerja sebagaimana wajibnya yang dilakukan para penulis professional, untuk mewujudkan kitab Tafsir berbahasa Indonesia dengan tidak sekedar terjemahan saja. Beliau hanya bermodal pengetahuan yang cukup luas, semangat yang membara dan mempunyai impian untuk mewujudkan sebuah kitab Tafsir di kalangan masyarakat Indonesia. Beliau pun mendiktekan naskah tersebut kepada seorang pengetik, sehingga kitab tafsirnya pun siap cetak.⁷⁶

⁷⁶ Dr. Rahmawati.

Al-Qur'anul Majid An-Nur merupakan kitab Tafsir pertama yang diterbitkan di Indonesia pada tahun 1956 M, sehingga termasuk pelopor dari khazanah perpustakaan di tanah air, dan tafsir ini sangat muda dicerna bagi semua kalangan, namun juga dapat dipelajari dan dijadikan objek penelitian bagi peminat tafsir.

Penulisan Tafsir ini termotivasi karena Indonesia membutuhkan perkembangan Tafsir dalam bahasa persatuan Indonesia. Oleh karena itu tujuan Hasbi menulis kitab Tafsir ini, untuk mewujudkan suatu Tafsir sederhana yang mampu menuntun para pembaca kepada pemahaman ayat dengan perantaraan ayat-ayat sendiri, dan memperbanyak kajian Islam dalam masyarakat Indonesia.⁷⁷

Metode yang digunakan Hasbi dalam menulis tafsirnya menggunakan gabungan antara dua metode, yaitu: metode *tahlili* dan *ijmali*. Metode *tahlili* adalah metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Sedangkan metode *ijmali* adalah metode yang menafsirkan ayat dengan makna global. Penggunaan metode ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dalam artian bahwa Hasbi akan menggunakan metode *tahlili* dalam menafsirkan ayat-ayat yang bercorak fiqih/hukum Islam. Hal tersebut diasumsikan karena Hasbi sendiri

⁷⁷ Nasruddin baidan, *Perkembangan Al-Quran Di Indonesia* (solo: PT. tiga serangkai pistaka mandiri).

merupakan pakar di bidang fiqih. Jadi sangat wajar jika ia memasukkan warna fiqih dalam penafsirannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa corak Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur adalah fiqih.⁷⁸

Terlihat dalam ungkapan di atas, bahwa Hasbi memiliki motivasi yang sangat mulia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan orang Islam di Indonesia untuk mendapatkan Tafsir dalam bahasa Indonesia yang lengkap, sederhana dan mudah untuk dipahami. Hasbi dalam menafsirkan, dengan memenggal-menggal ayat al-Qur'an dengan menggunakan huruf latin, agar orang yang tidak bisa membaca alquran atau yang masih belum fasih membacanya dengan huruf Arab maka pembaca bisa membacanya dengan huruf Latin.

4. Tafsir al-Ibriz Karya K.H Bisri Musthofa

a. Biografi Penulis

K.H. Bisri Musthofa lahir di Kampung Sawahan Gg. Palen, Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1915 M. Ia adalah anak dari H. Zainal Mustofa dan Chodijah yang telah memberi nama Mashadi. Mashadi adalah nama asli KH. Bisri Musthofa. Namanya berubah setelah ia menunaikan ibadah haji, nama mashadi berubah menjadi KH. Bisri Musthofa.⁷⁹

⁷⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy.

⁷⁹ Dr. H. A. Zaki Mubarak, *Mama Kudang Dan Kota Santri*.

Mashadi atau KH. Bisri Musthofa merupakan anak pertama dari empat bersaudara, yaitu: Mashadi, Salamah, misbah, dan Ma'shum. Mereka berempat adalah saudara kandung, anak-anak dari pasangan H. Zainal Mustofa dan Chodijah. Mashadi juga memiliki saudara tiri karena sebelumnya, sang ayah H. Zainal Mustofa pernah menikah dengan Dakilah dan mendapatkan dua orang anak, yaitu H. Zuhi dan H. Maskanah. Sedangkan ibunya, Chodijah juga memiliki anak dari pernikahan sebelumnya yaitu Ahmad dan Tasmin.⁸⁰

H. Ayahnya Mashadi yaitu H. Zainul Mustofa merupakan anak dari Padjoyo atau H. Yahya. Ia bukan dari kalangan kiai namun beliau merupakan pribadi yang mencintai dan memuliakan kiai dan para alim ulama. H. Zainul Musthofa merupakan seorang pedagang kaya yang dermawan. Sedangkan dari keluarga Ibu Chodijah, Mashadi masih memiliki darah makassar karena ibunya, Chodijah merupakan anak dari pasangan Aminah dan H. Zajjadi adalah pria kelahiran Makassar dari ayah bernama H. Syamsuddin dan Ibu Datuk Djijjah.

Pada tahun 1923, H. Zainul Mustofa mengajak istrinya, Chodijah dan keempat anaknya untuk menunaikan ibadah haji bersama-sama. Kepergian mereka sekeluarga ke tanah suci mengendarai kapal haji milik Chasan-Imazi, Bombay, dan naik

⁸⁰ Dr. H. A. Zaki Mubarak.

ndari pelabuhan Rembang. Namun dalam serangkaian kegiatan ibadah Haji, H. Zainul Mustofa sering sakitsakitan, sehingga dalam pelaksanaan ibadah haji beliau harus ditandu. Dalam perjalanan pulang ke Indonesia, ayah Mashadi, H. Zainul Mustofa sakit keras dan meninggal di perjalanan. H. Zainal Mustofa wafat pada usia 63 tahun. Sejak pulang dari ibadah haji, Mashadi mengganti namanya dari Mashadi menjadi Bisri dan kemudian ia dikenal dengan nama Bisri Musthofa.⁸¹

b. Profil Tafsir al-Ibriz

Tafsir al-Ibriz di cetak dalam 30 jilid cetakan, sejumlah juz di al-Qur'an. Tidak ada literatur yang menuliskan data akurat tentang kapan dimulainya al-Ibriz ditulis oleh KH. Bisri Musthofa. Namun untuk waktu diselesaikannya al-Ibriz yaitu pada tanggal 29 Rajab tahun 1379 H, bertepatan dengan tanggal 8 Januari tahun 1960 M. Ma'rufah, istri KH. Bisri Musthofa menuturkan bahwa al-Ibriz selesai ditulis pada masa setelah kelahiran puteri mereka yang keempat, Atikah pada tahun 1964 M. Pada tahun ini pula al-Ibriz untuk pertama kalinya dicetak oleh percetakan Menara Kudus. Secara fisik, kitab Tafsir al-Ibriz tidak seperti kitab Tafsir pada umumnya. Keunikan kitab Tafsir al-Ibriz ini sudah terlihat dari kondisi fisik dari luarnya. Ketika membuka kitab Tafsir al-Ibriz juga melihat keunikan pada penomoran halamannya. Ketika

⁸¹ Dr. H. A. Zaki Mubarak.

memulai membaca kitab Tafsir ini, kita akan menemukan kalimat berbahasa Arab gandel di dalam kotak dipinggir muka halaman.⁸²

Tafsir al-Ibriz menyusun tafsirannya dengan tatanan penulisan yang runtut sesuai dengan ayat dan surat yang tersusun dalam al-Qur'an atau disebut dengan sistematika Mushafi. Dengan susunan Mushafi. Tafsir ini secara gamblang menafsirkan ayat sesuai urutannya pada mushaf. K.H. Bisri Musthofa menafsirkan ayat al-Qur'an dengan diawali menuliskan ayat al-Qur'an secara utuh, lalu menuliskan arti tiap kata dari ayat dengan tulisan Arab berbahasa Jawa dengan posisi miring ke bawah untuk menunjukkan kedudukan dan fungsi kalimatnya, sebagai subjek, prikat atau objek, kemudian menuliskan pemaparan penafsiran ayat disamping kanan dan kiri ayat al-Qur'an. Khas yang dimiliki al-Ibriz adalah KH. Bisri Musthofa menulis penafsirannya dengan bahasa Jawa yang ditulis dengan tulisan Arab.

5. Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani

a. Biografi Penulis

Syekh Nawawi Al-Bantani, merupakan seorang ulama Nusantara yang namanya masyhur di dataran Hijaz dan Nusantara pada abad 191 . Beliau merupakan seorang ulama asal Banten yang keilmuannya cukup diakui di dunia Islam dan termasuk ulama besar yang berasal dari Indonesia.

⁸² KH Bisri Musthofa, *Tafsir Al-Ibriz (Terjemah Al-Quran Bahasa Jawa Latin)* (Kudus: Menara kudus, 2015).

Syekh Nawawi al-Bantani, nama lengkapnya adalah Abu Abd al-Mu'thi Muhammad Ibn Umar al-Tanara al-Bantani. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 M/1230 H. Ayahnya bernama KH. Umar, seorang ulama yang memimpin masjid dan pendidikan Islam di Tanara. Ibunya bernama Jubaidah, seorang penduduk setempat. Syekh Nawawi al-Bantani, oleh bangsa dan ummat Islam Indonesia dikenal dengan nama KH. Nawawi, putera Banten. Kemudian, orang-orang menggantinya dengan nama Syekh Nawawi al-Bantani setelah karirnya meningkat sebagai seorang pujangga Islam kenamaan di Asia dan Timur Tengah, termasuk Indonesia.⁸³

Menurut Mamat S. Burhanuddin, di tahun kelahirannya, Kesultanan Banten berada pada periode terakhir yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Muhammad Rafiuddin (1813-1820 M). Pada tahun 1813 M, Belanda melalui Gubernur Raffles memaksa Sultan Muhammad Rafiuddin untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Rafiuddin setelah dianggap tidak dapat mengendalikan negara. Dengan memanfaatkan Rafiuddin yang sudah mulai melemah kekuasaannya, Belanda secara bertahap mengurangi peran Sultan dalam pemerintahan Banten. Akhirnya, pada tahun 1832 dengan resmi keraton dipindahkan ke Serang dan

⁸³ Syekh Nawawi al-Bantani, *Terjemah Kitab Syarah Uqudullujain Fi Bayanihaquqizzaujain*, ed. by M. misbahul ulum (Yogyakarta: penerbit kalam, 2020).

struktur pemerintahan keresidenan dijabat oleh seorang Bupati yang diangkat oleh pemerintah Belanda. Di tengah-tengah suasana politik seperti itu masa kanak-kanak Syekh Nawawi hidup bersama ayahnya yang menjabat sebagai penghulu (Agama), suatu jabatan dari pemerintah Belanda untuk mengurus masalah-masalah agama.⁸⁴

Dari silsilahnya, Syekh Nawawi merupakan keturunan kesultanan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, yaitu keturunan dari putera Maulana Hasanuddin (Sultan Banten I) yang bernama Sunyararas (Tajul Arasy). Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad saw melalui Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husen, Siti Fatimah al-Zahra. Menurut penuturan Chaidar, Syekh Nawawi mempunyai dua orang istri yaitu Nasimah yang merupakan istri tertua dan Hamdanah sebagai istri muda. Dari Nasimah Syekh Nawawi memiliki tiga keturunan yang semuanya perempuan yaitu Ruqoyah, Nafisah dan Maryam. Sedangkan dari Hamdanah beliau memiliki satu keturunan yang bernama Zuhro.

Syekh Nawawi mulai belajar pertama-tama pada ayah kandungnya sendiri, KH. Umar, sejak usia 5 tahun dan lama belajar selama 3 tahun. Ketika menjelang usia 8 tahun, beliau

⁸⁴ Syekh Nawawi al-Bantani, *Terjemah Kitab Syarah Uqudullujain Fi Bayanihaquqizaujain*.

pergi ke Jawa Timur untuk belajar selama 3 tahun juga.⁷ Pada masa kanak-kanak inilah, beliau belajar ilmu pengetahuan Agama Islam bersama saudara-saudaranya, Tamim dan Ahmad. Ilmu-ilmu yang dipelajari meliputi pengetahuan dasar bahasa Arab (Nahwu dan Sharaf), Fiqih, Tauhid dan Tafsir. Mereka juga belajar pada Kyai Sahal, seorang ulama terkenal di daerah Banten. Kemudian mereka dikirim oleh ayahnya ke daerah Purwakarta (Karawang) untuk melanjutkan studi pada kyai alim yang bernama Kyai Haji Yusuf.⁸⁵

Pada usia 15 tahun beliau berkesempatan untuk pergi ke Makkah menunaikan ibadah haji. Di sana beliau memanfaatkannya untuk belajar ilmu Kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu Hadits, Tafsir dan ilmu Fiqih. Pada tahun 1833 beliau kembali ke daerahnya dengan khazanah ilmu keagamaan yang relatif cukup lengkap untuk membantu ayahnya mengajar para santri. Kedatangannya saat itu membuat pesantren ayahnya membludak didatangi oleh santri yang datang dari berbagai pelosok. Dan pengaruh kuat dari Syekh Nawawi dan pesantrennya waktu itu cukup mendapat perhatian pemerintah Belanda yang terauma terhadap gerakan pemberontakan santri Diponegoro (1825-1830). Menurut Chaidar, sebagaimana dikutip oleh Mamat, karena didorong oleh jiwa kepahlawanannya untuk melawan

⁸⁵ Syekh Nawawi al-Bantani, *Tafsir Al-Munir Marah Labid Jilid 1* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017).

intervensi kekuatan kafir Belanda dan semangat melestarikan kerajaan Islam Banten, Syekh Nawawi memutuskan untuk kembali ke Makkah dan menetap selamanya di sana.⁸⁶

Ada dua pendapat tentang apa yang menjadi motif beliau kembali lagi ke Makkah. Sebagaimana dikutip Mamat, „pendapat pertama menyatakan bahwa motif kembalinya Syekh Nawawi ke Makkah merupakan bentuk strategi perlawanan beliau melalui jalur pendidikan, yakni dengan mengkader tokoh-tokoh Agama yang datang dan belajar ke Makkah. Dan pendapat kedua menyebutkan bahwa motifnya adalah disebabkan karena beliau belum merasa memenuhi cita-citanya dan harapan masyarakat Banten secara penuh dan lengkap.

Menurut penuturan H. Rofi'uddin Romly dalam bukunya “Sejarah dan Perjuangan Pujangga Besar Islam Syekh Nawawi alBantani”, alasan Syekh Nawawi kembali lagi ke Makkah dikarenakan beliau merasa sempit dengan adanya pengawasan dari pemerintah Belanda ketika menyampaikan pelajaran kepada murid-muridnya.

Menurut Golliot, sebagaimana dikutip oleh Mamat, Syekh Nawawi kembali ke Makkah sekitar tahun 1850-an. Namun dalam hitungan Zamakhsyari Dhofir Syekh Nawawi aktif di Makkah dari tahun 1830. Sedangkan Brockelmann mengatakan Syekh Nawawi

⁸⁶ Syekh Nawawi al-Bantani, *Terjemah Kitab Syarah Uqudullujain Fi Bayanihaquqizaujain*.

mulai hidup menetap di Makkah pada tahun 1855. Menurut Mamat, pendapat yang paling mendekati mengenai kapan kembalinya Syekh Nawawi al-Bantani ke Makkah adalah pendapat Brockelmann dan Golliot.

Setelah kembali ke Makkah, Syekh Nawawi al-Bantani melanjutkan belajar kepada guru-gurunya seperti Syekh Khatib Sambas dan Syekh Abdul Gani Duma, ulama asal Indonesia yang bermukim di Makkah. Selanjutnya beliau belajar kepada Sayyid Ahmad Dimiyati, Ahmad Zaini Dahlan yang keduanya di Makkah, Muhammad Khatib al-Hambali di Madinah, kepada ulama-ulama di Mesir seperti Syekh Yusuf Sumbulawini dan Syekh Ahmad Nahrawi serta di negara Syam (Syiria).⁸⁷

Sebagai seorang guru yang mempunyai keilmuan cukup tinggi, beliau melahirkan murid-murid yang kelak akan menjadi ulama-ulama besar dan tokoh-tokoh pahlawan Nasional di Indonesia. Murid-muridnya yang terkenal dan berhasil menjadi ulama besar di Indonesia di antaranya yaitu KH. Hasyim Asy'ari dari Tebuireng Jombang (pendiri organisasi Nahdlatul Ulama), KH. Khalil dari Bangkalan Madura, KH. Asyari dari Bawean yang memperistri putri Syekh Nawawi yang bernama Maryam, KH. Najihun dari Mauk Tangerang yang memperistri cucu Syekh Nawawi, Salamah binti Ruqayah binti Nawawi, KH. Tb.

⁸⁷ Syekh Nawawi al-Bantani, *Terjemah Kitab Syarah Uqudullujain Fi Bayanihaquqizaujain*.

Muhammad Asnawi dari Caringin Labuan, Pandegelang, KH. Ilyas dari Tanjung, Kragilan, Serang, KH. Abd Gaffar dari Tirtayasa Serang, dan KH. Tb. Bakri dari Sempur Purwakarta.

Sebagai seorang manusia biasa yang tidak terlepas dari ketentuan ajal, beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 H/1897 M dalam usia 84 tahun. Beliau dimakamkan di Ma'la berdekatan dengan makam Siti Khadijah istri Rasulullah saw. Setiap setahun sekali, untuk memperingati jasa dan jejak beliau, maka di Kampung Tanara Serang, Banten, diadakan acara Khol.⁸⁸

Seorang pujangga Islam yang terlahir dari keluarga yang taat beragama dan memiliki keilmuan luas sehingga dikenal di seluruh pelosok tanah air dan di timur tengah sampai Asia dan Afrika. Karena keluasan ilmunya, beliau menjadi ulama yang mampu melahirkan karya-karya yang cukup fenomenal dan masih dikaji sampai sekarang.

Berikut meruoakan karya penulisan dari Syekh Nawawi al-Bantani, yang diterbitkan dan tersebar ke berbagai penjuru:⁸⁹

- 1) 1 As-Simar al-yani'at
- 2) Tanqih al-Qaul al-Hatsis
- 3) At-tausyih
- 4) Nur azh-Zhalam
- 5) Tafsir al-Munir

⁸⁸ Syekh Nawawi al-Bantani, *Terjemah Kitab Syarah Uqudullujain Fi Bayanihaquqizzaujain*.

⁸⁹ Syekh Nawawi al-Bantani, *Terjemah Kitab Syarah Uqudullujain Fi Bayanihaquqizzaujain*.

6) Maddariju ash-Shu'ud

7) Fathu al-Majid, dll.

Karya-karya yang disebutkan diatas adalah karya Syekh Nawawi yang sudah dicetak dan diterbitkan oleh berbagai penerbit. Kitab-kitab tersebut tersebar di hampir seluruh wilayah dunia Islam. Di Indonesia, karya-karya Syekh Nawawi bisa didapati di berbagai toko kitab di berbagai kota.

b. Profil Tafsir Marah Labid

Salah satu karya Syekh Nawawi yang cukup fenomenal adalah kitab tafsir Marah Labid al-Nawawi atau dikenal juga dengan Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil, kitab Tafsir ini ditulis pada tahun 1884 dan diterbitkan pada tahun 1888 atas permintaan dari beberapa koleganya. Sementara menurut H. Endad Musaddad dalam bukunya menyebutkan bahwa kitab Tafsir ini diselesaikan pada tahun 1886 (Rabi'ul Akhir 1305 H), setelah diperlihatkan kepada para ulama dan peneliti untuk dikomentari dan akhirnya kitab Tafsir ini diterbitkan di Kairo tahun 1305 H.

Sebagaimana tercantum dalam muqaddimah Tafsir Marah Labid, beliau menulis Tafsir ini untuk memenuhi permintaan para koleganya. Dalam pengamatan yang dilakukan Mamat, sejak pertengahan abad ke-19 gerakan pembaharuan di Mesir sudah disuarakan oleh Jamaluddin al-Afgani dan

Muhammad Abduh dan terdengar di seluruh pelosok negara-negara Islam. Di bidang pemikiran, gerakan ini tengah menggalakkan untuk kembali kepada sumber utama Islam: al-Qur'an dan al-Hadits. Seruan kembali pada al-Qur'an sedikit banyak diamati Syekh Nawawi sewaktu berada di Mesir. Bertepatan dengan itu beberapa tahun se usai kunjungan ke daerah Mesir Syekh Nawawi terdorong untuk menulis karya Tafsir al-Qur'an. Boleh jadi sewaktu beliau di Mesir mendapat desakan sekaligus tantangan dari para ulama Mesir untuk segera menulis karya Tafsir sebagai respon terhadap seruan gerakan pembaharuan.⁹⁰

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Mamat terhadap penafsiran ayat 1-4 surat Yusuf di dalam kitab Marah Labid, menyebutkan bahwa teknik pemaparan yang dipakai tidak jauh berbeda dengan Tafsir Jalalain, yakni singkat tetapi mencakup. Di dalam disiplin ilmu Tafsir, sistematika pembahasan seperti itu lebih dikenal dengan metode ijmal (global).⁹¹ Pendapat yang sama diungkap oleh Ahmad Izzan dalam bukunya "Metodologi Ilmu Tafsir". Di dalam buku ini, ia memasukkan kitab Marah Labid ke dalam jenis Tafsir yang menggunakan metode ijmal. Penafsiran secara ijmal adalah penafsiran al-Qur'an dengan cara mengemukakan isi dan kandungan ayat

⁹⁰ Syekh Nawawi al-Bantani, *Tafsir Al-Munir Marah Labid Jilid 1*.

⁹¹ Mamat, 'Hermetika Al-Qur'an Ala Pesantren Analisis Terhadap Tafsir Marah Labid Karya KH. Nawawi Banten'.

melalui pembahasan yang mujmal, tidak secara rinci. Jadi dapat dikatakan Tafsir Marah Labid menggunakan perpaduan antara ijmal dan tahlili.⁹²

C. Penafsiran Tematik Ayat-ayat Korupsi Dalam Al Qur'an

Pada dasarnya tema korupsi dalam al-Qur'an merupakan bentuk-bentuk tindakan pidana yang ada dalam islam, namun penyebutan yang secara eksplisit tidak ditemukan di dalam al-Qur'an misalnya, term penghianatan (*al-ghulul*), term perampokan (*al-harb*), pencurian (*as-sarq*), term penyuaipan (*as-suht*), dan lain sebagainya. Namun, melihat perkembangan definisi korupsi yang semakin bervariasi, maka term-term tersebut juga mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan, yaitu ketika term-term tersebut masuk dalam ranah kajian korupsi. Berikut beberapa ayat yang dijadikan rujukan untuk menjelaskan korupsi:

1. *Term ghulul* (penghianatan) Surat ali Imron 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”⁹³

⁹² Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*. Hal 105

⁹³ al-Quran, *Surah Ali-Imran Ayat 161*.

a. *Asbab al-Nuzul*

Sebab turunnya ayat ini, sebab alim al-Hadis riwayat Ibn Abbas r.a. Bahwa setelah maula perang Badar, ada seorang laki-laki yang kehilangan tutup kepala berwarna merah. Lalu ada seseorang yang menuduhkannya bahwa Nabi adalah yang mengambilnya, maka ayat turun untuk membalasnya sekaligus sebagai khabar bahwa setiap Nabi tidak akan pernah mencuri atau korupsi.

Hal di atas serupa dengan yang diceritakan K.H Bisri Musthofal atau Gus Mus dalam Tafsir al-Ibrisi yang isinya *“Nalliko Perang badar, ono kedadean kemul albalng ilang. Sebalgian salking wong-wong munafik muni: menowo bale Nabi kang ngallap. Nuli Allah Tal'allal nurunake ayat iki”*.

All-Kalbi dan Muqatil berkata, 'Ayat ini turun ketika para pembunuh yang meninggalkan posisi mereka di atas bukit pada kejadian perang Uhud karena menginginkan harta rampasan perang. Mereka berkata, "Kami khawatir Rasulullah saw. berkata, "Barangsiapa yang mendampatkan harta rampasan perang, maka harta itu menjadi miliknya," dan tidak membalas harta rampasan perang yang ada seperti pada perang Badar. "Lalu Rasulullah saw berkata, "Bukankah aku telah memerintahkan dan menginstruksikan kepada kalian agar jangan sampai meninggalkan posisi

kallialn?" Lallu merekal berkaltal, "Kalmi meninggalkaln sebalgialn kalwaln-kalwaln kalmi tetalp beraldal di posisi tersebut."Lallu belialu berkaltal, 'Alkaln tetalpi kallialn palsti mengiral kalmi alkaln bersikalp khialnalt daln tidalk jujur di dallalm urusaln halrtal ralmpalsaln peralng daln tidalk membalginyal".⁹⁴

b. Tafsiran Ayat

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ = *Wa. mā kāna. linabiyyin ay yagull,*

Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang (Ujung ayat 161)

Kata (يَغُلَّ) yaghulla yang diterjemahkan di atas berkhianat, oleh sementara ulama dipahami dalam arti *bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang*, karena itu mereka memahaminya terbatas pada rampasan perang, sedangkan segi bahasa, *al-ghulul* berarti belunggu, dendam, dengki, dan khianat. Secara istilah, kata *al-ghulul* memiliki beragam pengertian berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para ahli Tafsir. Sebagian mendefinisikan *al-ghulul* dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi, khususnya berkaitan dengan barang rampasan perang.

⁹⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy.

Syekh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid juga mengatakan bahwasannya tidak mungkin bagi Nabi bila dikhianati urusan ganimah, sebab wahyu selalu turun kepadanya dari suatu waktu ke waktu yang lain. Seandainya ada seseorang yang berbuat manipulasi, mungkin diturunkannya wahyu kepadanya mengenai hal itu, sehingga pelakunya di samping mendapat azab di akhirat juga dipermalukan di dunia ini.⁹⁵

M. Quraish shihab dalam Tafsir al-Misbah menegaskan ayat ini bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat mutlak nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad saw., penghulu para Nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan. Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang, atau dalam hal apa pun, maka pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap diri akan diberi pembalasan sempurna lagi setimpal tentang apa yang dia kerjakan baik atau buruk sedang mereka tidak dianiaya sedikit pun. Bahkan yang berbuat baik diberi ganjaran yang berlebih.⁹⁶

...= wa. may yagluḷ ya`ti
وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...

bimā galla yaumal-qiyāmah

⁹⁵ Syekh Nawawi al-Bantani, *Tafsir Al-Munir Marah Labid Jilid 1*. Hal 170-171.

⁹⁶ M Quraish Shihab.

Artinya : Pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya,... (Pertengahan ayat 161).⁹⁷

Dipahami oleh sementara ulama dalam arti membawa dosa akibat khianatnya, dan ulama lain memahaminya dalam arti hakikat, yakni benar-benar memikul dipunggunya apa yang dia ambil secara khianat. Dia sangat tersiksa dengan bebannya itu. Ketika itu dia dipermalukan karena semua mata tertuju kepadanya, tidak ubahnya dengan seorang yang memikul seekor unta yang mengeluarkan suara.-Karena khianat yakni sesuatu yang mencemarkan dan memalukan. Memang, mengambil sesuatu secara tidak hak dan dalam peperangan pula, merupakan sesuatu yang sangat buruk dan bertentangan sepenuhnya dengan prinsip berjuang di jalan Allah. Yang ini, mengambil sesuatu yang tidak bernilai, sedangkan berjuang bukan saja bersedia untuk tidak mengambil, tetapi bersedia untuk memberi sesuatu yang paling berharga, yaitu jiwa raga'.

...= *summa. tuwaffā kullu nafsīm mā kasabat wa. hum lā yuẓlamūn*

Artinya : kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.⁹⁸

⁹⁷ al-Quran, *Surah Ali-Imran Ayat 161*.

⁹⁸ al-Quran, *Surah Ali-Imran Ayat 161*.

Kata (تَمَمُّ) *tumma* yang diterjemahkan di atas kemudian, memberi isyarat betapa jauh nilai barang yang disembunyikan atau dikhianatinya dengan balasan yang diterimanya. Dia bagaikan minum seteguk air, tetapi akibatnya binasa. Ini karena air yang diminumnya itu mengandung setetes racun.⁹⁹

Di antara mufasir yang menyatakan pendapat demikian adalah Buya Hamka menurutnya, dalam tafsirnya al-Azhar kata *al-ghulul* dalam ayat itu bermakna al akhdh al-khafiyyah, yaitu seseorang mengambil barang sesuatu lalu memasukkan dengan sembunyi ke dalam kumpulan barang-barangnya yang lain. Kemudian dipakailah kalimat ini untuk orang yang mendapat harta rampasan perang (*ghanimah*), lalu sebelum barang itu dibagi dengan adil oleh Kepala Perang, telah lebih dahulu disembunyikannya ke dalam penaruhannya. Sehingga barang itu tidak masuk dalam pembahagian.¹⁰⁰ Maka samalah keadaan itu dengan mencuri. Meskipun demikian, makna ini lebih sering digunakan dalam istilah mencuri harta rampasan perang sebelum didistribusikan.

Sebagian ulama yang lain mendefinisikan *al-ghulul* dalam pengertian yang lebih luas. Mereka tidak hanya mengartikan kata *al-ghulul* terbatas pada makna mengambil harta rampasan perang sebelum didistribusikan, tetapi memperluas maknanya menjadi

⁹⁹ M Quraish Shihab.

¹⁰⁰ Prof Dr H Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA).

segala macam tindakan pengkhianatan atau penggelapan harta. Quraish Shihab, misalnya, menyatakan dalam tafsirnya al-Misbah mengungkapkan bahwa kata *al-ghulul* tersebut mencakup pengertian pengkhianatan yang disebutkan dalam ayat initerjadi pada saat perang Uhud. Perang Uhud adalah suatu kejadian di mana muslimin mengalami kekalahan. Salah satu faktor kekalahan tersebut disinyalir adalah kerakusan sahabat yang kemudian menghambur ke bawah gunung untuk mengambil harta rampasan perang.¹⁰¹ Pendapat serupa juga dinyatakan al-Razi yang memaknai *ghulul* sebagai tindakan pengkhianatan secara umum. Maka seseorang yang menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang dia miliki, atau mengambil harta, barang yang berharga, dan lain sebagainya yang memiliki nilai, orang tersebut termasuk orang yang berkhianat.

Di sinilah titik temu antara perilaku *al-ghulul* dengan perilaku korup yang terindikasi dari aktifitas memperkaya diri atau orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan atau melawan hukum, misalnya dengan cara memanipulasi data sebagaimana terjadi dalam contoh kasus korupsi otogenik atau transaktif. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perilaku korup demikian merupakan sebagian bentuk pengkhianatan kepercayaan, lebih-lebih pengkhianatan kepercayaan rakyat.

¹⁰¹ M Quraish Shihab.

Di dalam sejarah Islam juga telah tercatat bagaimana khalifah-khalifah Rasulullah saw mengamalkan kandungan ayat ini. Di masa pemerintahan ‘Umar bin Khattab, misalnya, Abu Hurayrah yang diangkat menjadi pemungut zakat saat itu, telah selesai melaksanakan tugasnya. Maka dia pun ke Madinah untuk menyerahkan hasil zakat yang dikumpulkannya kepada khalifah untuk dimasukkan ke dalam bayt al-mal. Tetapi karena di tangannya ada satu barang yang tidak diserahkannya, khalifah bertanya, “Ini dari mana engkau dapat?” Lalu Abu Hurayrah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah salah seorang pembayar zakat untuk dirinya sendiri. Dengan tegas, khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkannya. Karena bukan dia diutus untuk memungut zakat, tidak ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu.

Di kesempatan lain, ‘Umar menunjukkan komitmen tingginya untuk memerangi korupsi ketika berupaya mengangkat pejabat . Ada mekanisme khusus dan ketat yang dia tetapkan dalam proses seleksi. Setiap kali dia mengangkat pejabat di suatu wilayah, dia mewajibkan yang bersangkutan untuk menghitung kekayaannya terlebih dahulu sebelum serah terima jabatan, dan menghitung ulang setelah selesai melaksanakan tugasnya. Apabila

kekayaannya didapati melebihi kewajaran, Umar memerintahkan untuk memasukkan ke dalam kas negara.¹⁰²

Lebih jauh lagi, dari konteks ayat di atas juga tampak betapa besar bahaya yang timbul akibat tindak khianat (*ghulul*) yang disebut oleh ayat tersebut, sehingga al-Qur`an perlu memberikan klarifikasi tegas untuk membantah keterlibatan Nabi dalam perbuatan itu sebagaimana disangkakan sebagian kaum muslimin. Dalam kaitan ini, Quraish Shihab menuturkan bahwa salah satu sebab petaka dalam perang Uhud adalah apa yang dinamakan khianat (*ghulul*) oleh ayat itu. Pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka karena khawatir bahwa Rasulullah tidak memberikan bagian harta rampasan kepada mereka. Saat itu, sebagian kaum munafik memperbincangkan bahwa sebagian dari harta rampasan Perang Badar sebelumnya telah digelapkan, dan mereka tidak malu-malu menyebut-nyebut nama Nabi saw dalam masalah ini. Di samping itu ada kemungkinan lain yang menyebabkan pasukan pemanah meninggalkan posisinya adalah karena takut harta rampasan itu dimonopoli oleh anggota pasukan lain yang bebas berkeliaran di medan perang setelah melihat tanda-tanda kekalahan kaum musyrikin pada awal peperangan, atau boleh jadi mereka bermaksud menyembunyikan sesuatu yang dapat diambilnya. Dari sini terlihat bagaimana isu-isu korupsi itu

¹⁰² Dr. Afrizal Nur.

telah berhasil menimbulkan perasaan saling tidak percaya di antara kaum muslimin dan memecah belah mereka dari dalam sehingga gagal memenangkan perang tersebut.

Dalam ayat ini dapat diambil saripatinya untuk menjadi i'tibar bagi kita, jika kita mendapat kesempatan menduduki tempat mulia sebagaimana kedudukan Nabi pada saat itu, yang kemudian diibaratkan pada zaman sekarang seperti kepala negara atau pemerintahan, bahwa jika ada kekayaan Negara, tidak sepatutnya kita mencurangi dan janganlah berbuat korupsi dengan harta Negara.

Persamaan penafsiran antara kelima kitab tafsir dalam term *al-Ghulul* adalah semuanya mendeskripsikan bahwasannya Nabi tidak mungkin memiliki sifat khianat, sedangkan perbedaannya adalah kelima kitab Tafsir tersebut dalam menjelaskan ayat 161 al-Imran ada yang secara spesifik adapula yang hanya menjelaskan terjemahannya saja.

2. Term *hirabah* (Perampokan) Surat al-Maidah 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di

dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”
(Q.S al-Maidah 33).¹⁰³

a. Asbab al-Nuzul

Sebab turun ayat ini adalah peristiwa di Madinah saat ada beberapa orang dari bani U`kal dan Urainah yang menyampaikan keinginan untuk masuk Islam kepada Rasulullah SAW. Namun, mereka mengatakan bahwa mereka tidak merasa nyaman tinggal di Madinah. Nabi pun memerintahkan seorang penggembala untuk menemani beberapa orang tersebut keluar dari Madinah. Nabi juga menyertakan seekor unta yang akan menjadi alat transportasi mereka serta mengizinkan mereka meminum susu dari unta tersebut. Berangkatlah beberapa orang tersebut didampingi seorang penggembala.

Di tengah perjalanan, orang yang berniat masuk Islam tersebut kemudian membunuh si penggembala yang menemani mereka dan membawa lari unta yang merupakan milik negara yang berasal hasil zakat. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah kemudian mengutus pasukan untuk memburu dan mengejar pembunuh dan perampok yang telah berlaku jahat tersebut. Setelah tertangkap, mereka mendapat hukuman cungkil mata, dan dipotong tangan dan kaki secara silang hingga hukuman mati. Mereka mendapat hukuman plus-plus tersebut sebab melakukan kejahatan yang juga plus, yakni membunuh dan merampok, serta

¹⁰³ al-Quran, *Surah Al-Maidah Ayat 33*.

menghianati kepercayaan dan fasilitas yang telah diamanahkan Rasulullah SAW. Hukuman mati biasanya diberikan kepada mereka yang mengganggu ketentraman masyarakat luas dan membunuh. Sedangkan hukuman salib sampa mati diberlakukan bagi orang yang mengganggu, membunuh, dan merampok. Hukum potong tangan ditujukan bagi orang yang hanya melakukan perampasan harta. Hukuman diasingkan dalam ayat ini bisa diartikan dengan hukuman kurungan atau penjara. Berkenaan dengan ini Allah menurunkan ayat ini. Ayat ini, bahkan kemudian menjadi dasar dalam menetapkan siksa hukuman pidana.¹⁰⁴

b. Tafsiran ayat

Term berikutnya yang terindikasi sebagai term korupsi dalam Alquran adalah *hirabah*(perampokan). Menjelaskan hal tersebut, Hakim Muda Harahap menguraikan bahwa arti lain dari kata *yuharibuna* apabila dirunut ke asal bentuk awalnya dari tsulatsi mujarrad isband bermakna seseorang yang merampas harta dan meninggalkannya tanpa bekal apa pun.¹⁰⁵ Sama juga datang dari pandangan sebagian ahli fiqh mengenai kata *hirabah*. Menurut mereka orang yang melakukan tindakan *hirabah* sebagai *qathi'u al-thariq* atau penyamun dan *al-sariq al-kubra* atau pencurian besar. Dengan kata lain, makna *hirabah* di sini adalah seseorang yang merampok harta orang lain. Pengertian seperti

¹⁰⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy.

¹⁰⁵ Hakim muda harahap, *Ayat-Ayat Korupsi* (Yogyakarta: Gama Media, 2009).

inilah yang kemudian sering digunakan oleh ulama untuk memaknai kata yuharibuna dalam surat al-Maidah ayat 33 tersebut.¹⁰⁶

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
 يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ = *Innamā
 jazā`ullažīna. yuhāribunallāha. wa. rasūlahu wa. yas'auna. fil-arđi
 fasādan ay yuqattalū au yuṣallabū au tuqaṭṭa'a. aidīhim wa.
 arjuluhum min khilāfin au yunfau minal-arđ,*

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) (ujung ayat 33).¹⁰⁷

Tidak ada pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi selain dibunuh atau disalib atau dipotong tangan kanan dengan kaki kiri (tangan kiri dengan kaki kanan) atau diusir dari negerinya. Memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah mengadakan kekacauan, menghilangkan ketenteraman, menentang hak-hak syara' dan menahan zakat. Abu Bakar telah memerangi orang-orang Arab yang tidak mau mengeluarkan zakat. Allah telah menerangkan hukum (had) bagi pembunuhan, bagi pencurian dan hukum mengambil harta orang. Untuk pembunuh dilakukan kisas,

¹⁰⁶ Abdul halim hasan binjai, *Tafsir A-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006). Hal 384

¹⁰⁷ al-Quran, *Surah Al-Maidah Ayat 33*.

kecuali kalau dimaafkan, untuk pencurian dipotong tangan, serta untuk gangguan harta membalar dan mengganti kerugian.¹⁰⁸

Tetapi apabila kita menentang satu kumpulan orang dengan memakai senjata, dipakai juga kata *qitaal*, atau pembunuhan. Tetapi kalau mengangkat senjata bukan karena berperang yang sah, misalnya menyamun bersama, merampok bersama dinamai memerangi Allah dan Rasul. Sebab orang yang dirampasi atau dirampoki itu bukan musuh, melainkan orang-orang yang merasa hidup aman di bawah lindungan peraturan Allah dan Rasul. Maka sikap mengadakan perkumpulan atau gerombolan perampas, perampok dan penyamun itu terang mengganggu keamanan masyarakat. Sikap mereka ini bukan berperang dengan orang yang mereka rampok, sebab tidak ada sebabsebab yang menyebabkan orang-orang yang aman itu boleh diperangi. Maksud n.erampok dan menyamun ini benar-benar hanya karena hendak merampas hartabenda mereka, kalau perlu dengan membunuh orangnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Badwi Bani Ukal dan Bani'Urainah terhadap penggembala unta shadaqah tadi.¹⁰⁹

Di pangkal ayat tadi disebut bahwa mereka telah melakukan dua pelanggaran besar, yang kedua bertali dengan yang pertama. Pertama mereka telah memerangi Allah dan Rasul,

¹⁰⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Hal 1071

¹⁰⁹ Prof Dr H Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA). Hal. 1712-1713

sebab peraturan Allah telah terang-terang mereka langgar dengan kekerasan. Lalu dengan sebab yang demikian mereka telah melakukan tindakan kedua yang lebih jauh, yaitu mengusahakan kerusakan di bumi. Dengan yang pertama, memerangi Allah dan Rasul, artinya mereka telah terang-terang menentang syariat Allah; Allah menghendaki keamanan; dia melakukan pengacauan.

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ = *zālika. lahum*

khizyun fid-dun-yā wa. lahum fil-ākhirati 'azābun 'azīm

Artinya: Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Yang demikian itu."Yaitu salah satu dari keempat macam hukum itu, dari yang sangat berat, sampai kepada yang berat, sampai kepada yang agak ringan tetapi berat juga (Potong selang-seling) dan yang ringan sekali(buang atau penjara). Hal itu adalah

suatu penghinaan bagi mereka di dunia ini karena memang mereka berbuat sangat hina, yaitu memerangi Allah dan Rasul, maka seyogyanya hukuman yang hina pulalah yang pantas mereka terima. Dan bila orang lain melihat bekas hukum yang hina itu, takutlah mereka akan berbuat begitu pula; "Dan untuk mereka di akhirat adalah azab yang besar." (ujung ayat 33). Dengan demikian belumlah habis hukum yang diterimanya di dunia ini saja, di akhirat perkaranya akan dibuka kembali dan akan diterimanya azab yang pedih. Ini membuktikan bahwa dosa orang-orang ini sangat besar. Di atas dunia ini mengacau masyarakat lalu

dihukum yang setimpal, dan di akhirat akan diterimanya hukum lagi, karena yang diperangnya ialah Allah dan Rasul. Tetapi yang masih hidup sesudah menjalanihukum potong selang-seling dan hukum buang, masih ada kesempatan buat taubat.¹¹⁰

Ayat ke 33 surat al-Maidah ini merupakan ayat al-Muhaarabah, yaitu ayat yang menjelaskan tindak kejahatan penentangan dan pembangkangan yang mencakup tindak kriminal kekafiran, qath'uth thariiq, menebarkan teror dan kerusakan di muka bumi. Karena tindak kriminal ini menyentuh langsung keamanan masyarakat secara keseluruhan, menggoyahkan eksistensinya, menebarkan teror ketakutan, kegelisahan dan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat yang damai dan tenang, Allah SWT pun memberlakukan hukuman yang keras terhadap para muhaarib (para pelaku tindak kriminal *al-Hirabah*), yaitu kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan, pertahanan dan daerah kekuasaan, dan mereka melakukan gangguan dan penghadangan terhadap kaum Muslimin dan kaum *dzimmi*, membunuh mereka, merampas harta benda mereka dan melanggar kehormatan mereka.

Melihat kronologi *asbabun nuzul* di atas, agaknya orang-orang tersebut memang tidak memiliki niat yang ikhlas dan teguh untuk memeluk Islam. Hal ini, paling tidak terbukti dengan

¹¹⁰ Prof Dr H Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA). Hal 1716-1717.

permintaan mereka yang cukup besar dan mengada-ada pada Nabi. Atau bahkan, wajar jika dikatakan bahwa niat mereka sejak awal tidak lain adalah untuk merampok dan membunuh, namun dengan kedok masuk Islam agar memudahkan tercapainya rencana mereka. Dugaan ini diperkuat dengan apa yang diungkapkan al-Maraghi bahwa setelah membunuh si penggembala dan membawa lari unta tersebut, beberapa orang tersebut, beberapa orang tersebut kemudian Kembali pada kaumnya dan menyatakan bahwa mereka kafir. Ayat ini secara umum melarang manusia untuk menciptakan chaos di muka bumi, khususnya chaos yang sifatnya perampasan hak-hak orang lain, seperti perampasan harta dan nyawa. Potongan ayat yang menunjukkan objek harb (memerangi) Allah SWT dan Rasul-Nya masih bersifat abstrak. Hal ini dikonkritisasi dengan potongan selanjutnya, yakni membuat kerusakan di muka bumi yang sebenarnya masih memiliki dimensi yang demikian luas. Barangkali, chaos yang dimaksud dalam ayat ini adalah suatu tindakan yang mengancam lima hal yang harus dijaga dan dilindungi (yakni jiwa, harta, akal, keturunan, dan harta).

Hukuman bagi pelaku al-muharabah ini disebutkan secara tegas dan konkrit dalam al-Qur`an. Hasbi Ash-Shiddiqy mengklasifikasikan hukuman dalam bentuk urutan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga menurut beliau huruf *athaf*

aw (atau) dalam ayat ini adalah memiliki pengertian *at-Tanwii'* (variasi dan diversifikasi). Apabila si pelaku melakukan pembunuhan sekaligus perampasan harta benda korban, ia dihukum bunuh dan salib. Apabila si pelaku hanya merampas harta benda korban saja, hukumannya adalah potongtangan dan kaki secara silang. Sedangkan jika pelaku hanya melakukan teror, tanpa membunuh dan tanpa merampas harta benda, hukumannya adalah dibuang dan diasingkan.¹¹¹ Al-Qur`an juga membahasakan bahwa orang yang melakukan praktik tersebut mendapat kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Kesengsaraan di dunia agaknya sudah bisa dipastikan sebab ia telah menciptakan kekacauan secara luas. Secara otomatis, hukum yang mengancamnya jauh lebih berat dibanding perbuatan tidak terpuji yang objeknya individu. Al-Maraghi menambahkan bahwa untuk kategori ini, seorang yang ingin bertaubat bisa melunasi taubatnya dengan keteguhan hati dan mengembalikan semua apa yang pernah diambilnya. Selain itu, ia pun harus mendapat maaf dari sekelompok orang yang telah dirugikannya.

Tidak ada lain balasan bagi orang-orang Yang memerangi Allah dan RasulNya dan mengusahakan kerusakan di bumi, selain dari dibunuh mereka, atau disalibkan mereka, atau di potong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka berselang-seling,

¹¹¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Hal 1071.

atau dibuang dari bumi itu. Yang demikian itu adalah suatu Penghinaan bagi mereka di dunia ini, dan untuk mereka diakhirat adalah azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertaubat dari sebelum kamu dapat menangkap mereka. Maka ketahuilah bahwasan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Penyayang. Ada perlainan pendapat ahli-ahli Tafsir tentang sebab turunnya ayat ini, terutama di dalam menghubungkannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya.

Persamaan penafsiran antara kelima kitab tafsir dalam term *Hirabah* adalah menjelaskan tentang pedihnya hukuman bagi pelaku perampokan, sedangkan perbedaannya adalah segi hukuman yang dijelaskan oleh kelima mufassir ada yang menghukumi potong tangan, hukuman dirajam atau disiksa sampai dibunuh.

3. Term *as-Sariqah* (pencurian) Surat al-Maidah 38

وَأَسَارِقٌ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS:5:38)¹¹²

a. *Asbab al-Nuzul*

Pada zaman Rasulullah SAW ada seseorang perempuan yang melakukan pencurian. Kemudian perempuan itu dipotong tangannya, sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT pada ayat ke-38 ini. Pada suatu waktu dia bertanya kepada Rasulullah SAW: “ adakah

¹¹² al-Quran, *Surah Al-Maidah Ayat 38*.

tobatku kamu terima, wahai Rasulullah?” sehubungan dengan pertanyaan itu Allah SWT menurunkan ayat ke 39 yang dengan tegas memberikan keterangan, bahwa Allah SWT selalu menerima tobat seseorang yang telah melakukan kejahatan, asalkan dia bersedia untuk memperbaiki diri, mengganti perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang baik.

Syekh Nawawi al-Bantani dalam tafsirnya *Marah Labid* menjelaskan sebuah riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang wanita yang mencuri, maka datanglah orang yang kecurian itu dan berkata pada Nabi SAW. “Wahai Nabi, wanita ini telah mencuri perhiasan kami”. Maka kaum wanita itu berkata “Kami akan menebus curiannya.” Nabi bersabda, “Potonglah tangannya!” Kaumnya berkata, “Kami akan menebusnya dengan lima ratus dinar.” Maka Nabi SAW. pun bersabda, “Potonglah tangannya!” Maka dipotonglah tangan kanannya. Kemudian wanita itu bertanya. “Ya Rasul, apakah ada jalan untuk aku bertobat?” Jawab Nabi SAW, “Engkau kini telah bersih dari dosamu sebagaimana engkau lahir dari perut ibumu”. Kemudian turunlah surat al-Maidah ayat 38 tersebut.¹¹³

b. Tafsiran Ayat

Setelah sebelum ini menjelaskan sanksi hukum bagi perampok, kini dijelaskan sanksi hukum bagi pencuri, yaitu: Pencuri lelaki dan

¹¹³ Syekh Nawawi al-Bantani, *Tafsir Al-Munir Marah Labid Jilid 1*. Hal 155-156.

pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi bagi apa yakni pencurian yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan yang menjadikan ia jera dan orang lain takut melakukan hal serupa dari Allah.¹¹⁴

... وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ...
*Was saariqu was saariqatu faq
 tha.'uu aidiyahumaa.*

Artinya: orang yang mencuri, baik lelaki ataupun perempuan, maka potonglah tangan mereka.... (Ujung ayat 38)¹¹⁵

Kata *as-sariq* (pencuri) memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri, sehingga wajar ia dinamai pencuri. Jika kita memahami demikian, maka ini berarti, seorang yang baru sekali atau dua kali mencuri belum wajar dinamai mencuri, dan dengan demikian ia belum atau tidak dikenai sanksi yang disebut oleh ayat di atas. Ini berbeda jika kata tersebut diterjemahkan “lelaki yang mencuri” sebagaimana terjemahan Team Departemen Agama dalam al-Qur`an dan Terjemahnya.¹¹⁶

K.H Bisri Musthofa mengutarakan dalam tafsirnya “*Maling lanang lan maling wadon iku hukume diketok tangane koyo iku minongko dadi walese amal perbuatane*” yang artinya “pencuri laki dan perempuan itu hukumannya dipotong tangannya seperti itu akan menjadi balasan amal perbuatannya”

Kata “*saraqah*” di dalam ayat secara etimologi bermakan “*akhdu ma li al-ghairi khufyatan*” (menggambil harta orang lain

¹¹⁴ M Quraish Shihab. Hal 91.

¹¹⁵ al-Quran, *Surah Al-Maidah Ayat 38*.

¹¹⁶ M Quraish Shihab. Hal. 92

secara sembunyi-sembunyi). Sedangkan secara terminologis kata mencuri (*al-sarq*) terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian besar dan kecil. Pencurian besar merupakan arti lain dari term *hirabah* sebagaimana penulis jelaskan pada term sebelumnya. Sedangkan definisi tentang pencurian kecil, beberapa ulama memiliki makna yang bervariasi, yaitu (a) mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, yaitu harta yang cukup terpelihara menurut kebiasaannya, (b) mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan jalan menganiaya, (c) mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, yaitu harta yang bukan diamankan padanya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-sarq* adalah mengambil harta orang lain yang bukan miliknya dengan jalan sembunyi-sembunyi tanpa kerelaan pemiliknya

Hasbi memberikan penjelasan terhadap penafsiran ayat di atas, bahwa ayat tersebut secara tegas memberikan penetapan hukum potong tangan bagi pencuri. Akan tetapi, dalam ayat tersebut tidak menjelaskan Batasan minimum dari barang yang dicuri yang menyebabkan pencuri dipotong tangannya. Ayat tersebut juga tidak memberikan perincian hukuman bagi pencuri yang mengulangi pekerjaannya.

Di sini Hasbi menukilkan perbedaan pendapat ulama terkait dengan perincian hukuman potong tangan bagi pencuri. Diriwayatkan dari al-Hasan dan Daud adh-Dhahiri, bahwa hukum potong tangan

dijatuhkan pada pencuri walaupun barang yang dicuri hanya sedikit. Sedangkan jumhur ulama baik salaf dan khalaf berpendapat, bahwa hukum potong tangan dikenakan terhadap pencuri yang mencuri $\frac{1}{4}$ dinar ($\frac{1}{4}$ mithqal dari emas), atau 3 dirham dari perak. Golongan Hanafiyyah memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri yang mencuri minimal 10 dirham, dan barang yang dicuri disimpan ditempat yang aman.¹¹⁷

Budaya potong tangan sebagai hukuman bagi siapapun yang mencuri ini senyatanya merupakan tradisi jahiliyah yang diadopsi oleh Islam dengan beberapa perubahan komplementif. Dalam Tafsir ahkamnya, Syaikh Abdul Halim Hasan menegaskan bahwa ada dua macam pencurian, yakni pencurian besar dan pencurian kecil. Sayangnya, Syaikh Abdul Halim Hasan tidak memberikan eksplorasi yang cukup memadai terhadap ciri-ciri dan karakteristik pencurian besar. Ia agakanya lebih tertarik terhadap apa yang diistilahkan sebagai pencurian kecil. Hal ini setidaknya terbukti dengan eksplorasi yang cukup luas mengenai pencurian kecil. Ia hanya menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku pencurian besar adalah hukuman mati, atau potong tangan dengan sistem disalib. Jika dibandingkan dengan tafsir al-Maidah ayat 33, maka pencurian besar ini adalah pencurian yang mengakibatkan kekacauan secara luas, tidak hanya pada level individu.

¹¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Hal.31

... جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ ... = *Jazaa-am bi maa, kasaba.*

nakaalam minallahi

Artinya : Pembalasan terhadap apa yang telah dia lakukan sebagai siksa dari Allah... (Bagian Tengah ayat 38)

Pada bagian tengah dari ayat ini Tuhan menetapkan hukuman tersebut sebagai pembalasan bagi si pencuri dan untuk pelajaran bagi umum. Potonglah tangan pencuri, baik lelaki maupun perempuan, sebagai pembalasan bagi mereka atas kejahatannya mengambil harta orang. Sesungguhnya memotong tangan itu bertujuan membuat si pencuri jera dan menyimpan keaiban sepanjang hidupnya.¹¹⁸

... وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ... = *Wallaahu 'aziizun hakim*

Artinya : Dan Allah itu Maha Keras tuntutan-Nya lagi Maha Hakim (Bagian akhir ayat 38)¹¹⁹

Allah itu Maha Perkasa, tidak ada yang dapat mengalahkan-Nya.

Maha Hakim dalam segala ketetapan yang ditetapkan oleh Allah.

Persamaan penafsiran antara kelima kitab tafsir dalam term *as-Sariqah* adalah pencurian merupakan perbuatan tercela dan Allah menentang keras, sedangkan perbedaannya adalah dari segi hukuman yang dijatuhkan berbeda-beda karena menurut kelima tafsir di atas sangat merusak kemaslahatan umat.

4. Term *as-suht* (Penyuapan) Surat al-Maidah 42

سَمْعُونََ لِكُذِّبٍ أَكَلُونََ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang

¹¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Hal 1078.

¹¹⁹ al-Quran, *Surah Al-Maidah Ayat 38*.

Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. Al-Maidah: 42)¹²⁰

a. *Asbab al-Nuzul*

Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu kaum dari kalangan orang-orang Yahudi yang telah melakukan suatu pembunuhan terhadap seseorang (dari mereka). Dan mereka mengatakan, "Marilah kita meminta keputusan kepada Muhammad. Jika dia memutuskan pembayaran diat, maka terimalah hukum itu. Dan jika dia memutuskan hukum qisas, maka janganlah kalian dengar (turuti) keputusannya itu."

Tetapi yang benar ialah yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua orang Yahudi yang berbuat zina, sedangkan mereka telah mengubah Kitabullah yang ada di tangan mereka, antara lain ialah perintah menghukum rajam orang yang berzina muhsan di antara mereka.

Mereka telah mengubahnya dan membuat peristilahan tersendiri di antara sesama mereka, yaitu menjadi hukuman dera seratus kali, mencoreng mukanya (dengan arang), dan dinaikkan ke atas keledai secara terbalik (lalu dibawa ke sekeliling kota).

¹²⁰ al-Quran, *Surah Al-Maidah Ayat 42*.

b. Tafsiran Ayat

...سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ... = *Sammaa.'uuna. lil ka-dzibi*

akkaaluuna. lis suhti

Artinya : Mereka sangat betah mendengar kedustaan dan sangat gemar makan hasil usaha yang keji... (Ujung Ayat 42)¹²¹

Term al-suht dalam ayat tersebut secara leksikal berasal dari kata saahata yang memiliki makna memperoleh harta yang haram (Warson, 1997: 614). Hal senada juga dijelaskan oleh Tengku Hasbi ash-Shiddiqi dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan al-suht adalah harta haram. Seperti pada ujung ayat ke 42 diatas beliau mengatakan bahwa Hal yang demikian itu tidaklah mengherankan, karena orang-orang Yahudi pada saat al-Qur'an diturunkan adalah orang-orang yang sangat suka mendengar berita dusta. Selain itu juga sangat gemar menyiarkan kabar bohong dan sangat memakan banyak barang haram.

Sedangkan Buya Hamka menguraikan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan harta yang haram di sini adalah suap yang diberikan pada seseorang dalam urusan tertentu. Umar, 'Ali, dan Ibn Abbas menyebutkan bahwa salah satu bagian dari al-suht adalah suap menyuap dalam urusan hukum. Dengan demikian, term al-suht dalam ayat tersebut merupakan bagian term al-Qur'an yang

¹²¹ al-Quran, *Surah Al-Maidah Ayat 42*.

mengindikasikan praktek suap yang merupakan bagian dari korupsi.¹²²

... فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ ... = ... *Fa. in jaa-uuka.*

fah kum bainahum au a'ridh 'anhum ...

Artinya : ...Maka jika mereka datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka atau berpaling (abaikan) dari mereka....¹²³

Jika mereka datang kepadamu meminta keadilan, maka hukumlah menurut pendapat kamu. Atau tolaklah urusan-urusan mereka dengan pemimpin-pemimpinnya sendiri. Hal ini mengenai orang-orang kafir yang telah membuat perjanjian damai dengan kita. Tegasnya, tidak wajib bagi para hakim Islam memutuskan perkara orang-orang kafir yang telah membuat perjanjian damai. Mereka boleh memutuskan dan boleh menolak serta menyerahkan kepada pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Hakim Islam boleh mengerjakan mana yang dipandang maslahat.

Mengenai atrludz dzimmatr (nonmuslim), maka wajib bagi hakim-hakim Islam untuk memutuskan perkara apabila mereka mengadukan masalah yang dialaminya itu kepadanya. Orang yang tetah kita ambil jizyah (pajakrya), berlakulah hukum-hukum Islam dalam jual-beli, harta warisan, dan macam-macam akad (transaksi) lang lain, kecuali dalam penjualan arak dan babi. Kita boleh

¹²² Prof Dr H Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA). Hal. 1793.

¹²³ al-Quran, *Surah Al-Maidah* Ayat 42.

membiarkan mereka menjualnya, namun mereka tetap dilarang berzina.¹²⁴

... وَإِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ... = *Wa. in tu'ridh 'anhum fa.*

lay ya-dhurruuka. syai-an

Artinya : ...Dan jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak dapat memudaratkan kamu sedikit pun jua ...¹²⁵

Jika kamu tidak mau memutuskan perkara mereka, maka mereka pun sama sekali tidak dapat memudaratkan kamu. Sebab, Allah tetap melindungi kamu dari gangguan mereka.

... وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ = *Wa. in*

Hakamta. fah kum bainahum bil qis-thi innallaaha. yuhibbul muqsithiin

Artinya : Jika kamu memutuskan suatu hukum, maka hukumlah di antara mereka yang adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. (Akhir ayat 42)¹²⁶

Jika kamu mengadili mereka, maka jatuhkan hukumam dengan keadilan berdasarkan al-Qur'an. Itulah yang dikehendaki oleh syariat Islam. Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis linguistik tersebut tentu merupakan hal yang berlebihan dalam menginterpretasikan QS. Al-Maidah 5: 42 tersebut. Ibn Khuzaimandad, seperti yang dikutip oleh Al-Qurthubi, menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan al-suht bila seseorang makan karena

¹²⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Hal 1078.

¹²⁵ al-Quran, *Surah Al-Maidah Ayat 42*.

¹²⁶ al-Quran, *Surah Al-Maidah Ayat 42*.

kekuasaannya. Itu lantaran dia memiliki jabatan di sisi penguasa, kemudian seseorang meminta sesuatu keperluan kepadanya, namun dia tidak mau memenuhi kecuali dengan adanya suap (risywah) yang dapat diambilnya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda “Allah melaknat orang-orang yang melakukan penyuapan dan orang-orang yang disuap”. HR. Ibn Majah.

K.H Bisri Mustofa dalam Tafsir al-Ibriz juga mengatakan “*Hukumono kelawan hukume Allah, utowo siro mengoho*”. Yang artinya “berikan hukuman sesuai dengan hukum Allah atau kamu tidak usah ikut campur”.¹²⁷ Jadi sudah sangat kuat bahwasannya ketika kita menghukumi orang jatuhkanlah hukuman sesuai dengan syariat Islam dan ketika kita tidak mampu maka sebaiknya tidak usah ikut campur atau ditinggalkan saja.

Jika kembali dicermati, ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dalam menjelaskan praktek korupsi seperti yang terjadi pada konteks kekinian. Di mana praktek suap menyuap orang yang memiliki kekuasaan merupakan bagian dari bentuk praktek korupsi yang telah menjamur di masyarakat. Banyak yang belum menyadari bahwa suap (*al-suht*), baik yang menerima maupun yang memberi, termasuk dalam tindakan korupsi. Bahkan terkadang tindakan yang demikian dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengetahui hal tersebut, namun bertindak seakan-akan tidak tahu.

¹²⁷ KH Bisri Musthofa. Hal 155.

Persamaan penafsiran antara kelima kitab tafsir dalam term *as-Suht* adalah semuanya mendeskripsikan bahwa penyipuan dilarang dalam agama Islam dan terdapat hukuman sangat keji di dunia dan juga kelak di akhirat, sedangkan perbedaannya adalah kelima kitab Tafsir tersebut dalam menafsirkan surah al-Maidah ayat 42 berbeda-beda pendapat soal siapa yang termasuk dalam kategori penerima harta haram atau bisa disebut suap tersebut.

D. Relevansi Penafsiran Ayat-ayat Korupsi dalam al-Qur'an dengan Konteks Keindonesiaan

Sebagai sebuah bangsa yang besar, sejarah korupsi Indonesia bukanlah wacana yang baru. Perbincangan problemasi korupsi yang kian memprihatinkan bahkan dari era Orde Lama sampai Reformasi menemui jalan buntu karena apa yang dijadikan Langkah pemberantasan korupsi di negeri ini berbanding terbalik dengan terus meningkatnya indeks peringkat korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, banyak masyarakat yang lebih bersifat pesimis terhadap langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, bahkan di antaranya sudah ada yang bersifat permisif. Selain itu, mengingat bahwa Korupsi merupakan kejahatan yang tergolong *extra-ordinary crimes* (kejahatan luar biasa), karena apa yang dihasilkan dari korupsi telah membawa akibat langsung, yaitu memperparah kemelaratan rakyat.

Berangkat dari problemisasi di atas, penulis disini berusaha melacak penegasan al-Qur'an mengenai korupsi. Dan hasilnya telah ditemukan beberapa term-term korupsi pada pembahasan sebelumnya. Terdapat empat

term (*Ghulul, Hirabah, Sariqah, dan as-Suht*) dikutip penulis pada pembahasan sebelumnya cukup relevan jika dikaji dengan konteks korupsi yang sedang marak di Indonesia. Keempat term tersebut mengisyaratkan adanya bentuk hukuman yang seharusnya diterapkan bagi para pelaku korupsi di Indonesia agar merasa jera. Walaupun apa yang penulis amati selama ini, dalam rangka pemberantasan perilaku korupsi melalui langkah supremasi hukum, dalam ranah praktis banyak sekali terjadi distorsi hukum yang menyebabkan kasus korupsi semakin mengakar kuat di masyarakat luas, namun hal itu lantas tidak meniscayakan bahwa hukum harus “dipincangkan”.

Penegakan hukum harus tetap dikuatkan karena dari sektor inilah menurut penulis dapat menekan angka korupsi di negara ini. Telah dirumuskan dalam Undang-undang pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dan Pasal 3 Undang-Undang No 3 Tahun 1999 sebagai berikut: pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999, tindakan memperkaya diri dengan cara merugikan negara atau perekonomian negara. Bagi siapa pun yang melakukan tindakan ini, maka akan dipenjara dengan tiga pilihan, yaitu: penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 3 Undang-Undang No 3 Tahun 1999, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya.¹²⁸ Hal ini dilakukan karena orang tersebut memiliki jabatan atau kedudukan yang memungkinkan

¹²⁸ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Korupsi*, ed. by saptono Rahardjo (Jakarta: Buana Ilmu Populare, 2017).

untuk melakukan hal tersebut. Dan atas tindakannya ini, ia telah merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jika korupsi jenis ini terjadi, maka seseorang bisa mendapatkan pidana penjara seumur hidup. Pilihan yang lebih ringan, ia akan dipenjara minimal satu tahun atau paling lama 20 tahun. Jika mendapatkan hukuman pembayaran denda, maka seseorang akan didenda minimal lima puluh juta rupiah (Rp 50.000.000) atau denda paling banyak satu milyar rupiah (Rp 1.000.000.000).¹²⁹

Meskipun telah terdapat Undang-undang yang menjerat tentang tindak pidana korupsi namun mereka para pelaku koruptor tidak ada rasa takut karena hukuman yang menjeratnya terkesan ringan atau tidak sebanding dengan kerugian negara atas ulahnya. Bahkan banyak dari penegak keadilan sekarang yang menerima suap sehingga para pelaku koruptor biasanya pejabat dihukum ringan. Jadi penulis disini merelevansikan keempat term korupsi melalui pendekatan analisis Tafsir tematik ini yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum di Indonesia serta memberi klimaks terhadap para pelaku koruptor agar tidak melakukan perbuatan yang sama, relevansinya sebagai berikut:

Pertama, hendaknya hukum di negara ini mengadopsi dari penjelasan kelima kitab Tafsir pada pembahasan sebelumnya seperti hukuman potong tangan pada term sariqah atau sejenisnya agar dirasa jera bagi para pelaku koruptor. Hal ini sesuai penafsiran dari K.H Bisri Musthofa yang mengutarakan dalam Tafsir al-Ibriz ujung dari ayat 38 dalam bahasa Jawa

¹²⁹ Tim Redaksi BIP.

“*Maling lanang lan maling wadon iku hukume diketok tangane koyo iku mengkono dadi walese amal perbuatan*”. Arti bahasa Indonesia “Pencuri laki dan perempuan itu hukumannya dipotong tangannya seperti itu akan menjadi balasan atas perbuatannya”

Kedua, dengan mengaplikasikan penafsiran Buya Hamka dalam term *as-suht* yaitu harta dari suap menyuap itu termasuk haram karena dipergunakan dalam urusan tertentu yang menciderai kemaslahatan orang lain. Hendaknya kita dapat membedakan mana perkara yang *haq* dan bathil bbahaya atau dampak dari perkara bathil (koruptor) kelak ia akan disiksa keji ketika di akhirat.

Ketiga, melalui pendekatan mempelajari penafsiran ayat-ayat korupsi dalam al-Qur’an hendaknya dapat membentengi iman khususnya pejabat negara atau pun instansi lain pada umumnya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan korupsi. Seperti dikisahkan pada surat al-Maidah ayat 33 ada sekelompok orang yang mengkhianati Nabi ketika di perjalanan ia membunuh dan merampas harta pengembala unta yang diberi amanah oleh Nabi. Mereka lantas dicari kemudian dihukum potong tangan silang dan dibunuh. Disebabkan mereka tidak kuat iman ketika melihat harta yang di bawah oleh pengembala unta tersebut.

Keempat, menegakkan keadilan dalam penegakan hukum Islam dengan memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Pernyataan ini selaras dengan term al-ghulul yaitu pengkhianatan pada masa Nabi ketika berbicara harta rampasan perang, tidak

mungkin Nabi mempunyai sifat khianat. Maka dalam konteks pemimpin di Indonesia hendaknya mampu mengamalkan sifat amanah yang dimiliki pada diri Nabi Muhammad Saw. Begitu pula sebagai penegak keadilan di Indonesia sudah harus sepatutnya memberi hukuman yang sesuai dengan kemaslahatan atau tidak berat sebelah.

Apabila seorang penegak hukum tidak memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka ia akan memutuskan perkara sesuai dengan pertimbangan hawa nafsu, pribadi maupun kelompok, sehingga keputusan yang diambil merugikan salah satu pihak yang berperkara. Oleh karena itu moralitas utama seorang penegak hukum pidana islam harus dibangun diatas prinsip-prinsip keadilan sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. an-Nisa [04]: 58).

Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, apakah dilakukan oleh pejabat (pelaku tindak pidana korupsi) yang “separtai” atau rakyat kecil. Setiap individu mempunyai nilai yang sama dihadapan hukum. Disisi lain, rakyat wajib menaati pemerintah, karena agama telah memerintahkan hal tersebut selama dalam hal yang ma’ruf.

Selain hukum pidana, juga terdapat sanksi moral dilakukan dengan terus menerus menanamkan unsur moralitas kepada koruptor, melalui pendidikan atau memberi pertimbangan khusus menyangkut suatu kedudukan dalam masyarakat dan jabatan dalam pemerintahan. Sebab, orang yang layak dijadikan pemimpin adalah orang yang dalam setiap tindakanya selalu memperhatikan kepentingan orang banyak

Tentu yang terakhir harus diketengahkan, melalui tulisan ini, bukan maksud penulis menjustifikasi bahwa rumusan relevansi di atas sebagai bentuk supremasi hukum yang harus diterapkan, karena hemat penulis tentu hal itu akan memicu problemasi lain di negeri yang multi agama ini. Harapan penulis melalui tulisan ini hanya sebagai sebuah nilai tawar terhadap dinamika wacana pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Waallahu aa'lam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, maka dalam penutup ini penulis akan menjelaskan beberapa garis besar tentang hasil penelitian penulis sebagai kesimpulan di bawah ini :

1. Di dalam al-Qur'an definisi yang mendekati terminology korupsi yaitu *ghulul* (penggelapan), *hirabah* (perampokan), *as-sariqah*(pencurian), *as-suht*(penyuapan)
2. Relevansi penafsiran ayat-ayat korupsi dalam al-Qur'an dengan konteks keindonesiaan adalah Pertama, hendaknya hukum di negara ini mengadopsi dari penjelasan kelima tafsir pada pembahasan sebelumnya seperti hukuman potong tangan pada term *sariqah* atau sejenisnya agar dirasa jera bagi para pelaku koruptor. Kedua, membedakan mana yang *haq* dan *bathil* karena telah dijelaskan dalam kajian Tafsir *muqaran*(komparatif) ini bahwa bahaya atau dampak bagi para pelaku koruptor kelak ia akan disiksa keji ketika di akhirat. Ketiga, melalui pendekatan mempelajari penafsiran ayat-ayat korupsi dalam al-Qur'an hendaknya dapat membentengi iman pejabat negara agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan korupsi. Keempat, menegakkan keadilan dalam penegakan hukum islam dengan memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun.

B. SARAN

Penulis berharap kepada pembaca agar membaca penafsiran ayat-ayat tentang korupsi dari berbagai mufassir di Indonesia dan meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencurahkan semua kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan kami. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembacanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Muqaran*, kedua (Jakarta: Raja grafindo persada, 1996)
- Abdul halim hasan binjai, *Tafsir A-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Ahmad Syafi'ii Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante* (lembaga penelitian pendidikan dan penerangan ekonomi sosial, 1989)
- Al-Qaradhawi dan Dr. Yusuf, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, ed. by Tim Al-Kautsar, edisi Indo (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000)
- al-Quran, *Surah Al-Maidah Ayat 33*
- , *Surah Al-Maidah Ayat 38*
- , *Surah Al-Maidah Ayat 42*
- , *Surah Ali-Imran Ayat 161*
- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: gramedia, 1986)
- , *Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, 2005)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 'KBB Daring', *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*, 2016 <kbbi.kemdikbud.go.id> [accessed 5 January 2022]
- Birahmat, Budi, 'KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ALQURAN', *Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3.1 (2018)
- Darlis, 'INSPIRASI AL-QURAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI', *Rausyan Fikr*, 13 (2017), 49–72
- Doni Muhandiansyah, *Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia* (Jakarta: Buku Saku Memahami Grafitasi, 2010)
- Dr. Afrizal Nur, MA, *Tafsir Al-Misbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, ed. by Artawijaya (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018)

- Dr. H. A. Zaki Mubarak, *Mama Kudang Dan Kota Santri*
- Dr. Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, ed. by Sulaiman jajuli (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015)
- Erry Riyana Hardjaparnekas, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, ed. by Masri maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)
- Gugum Gunawan, 'WACANA TAFSIR TENTANG AYAT-AYAT AL-QUR`AN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI (Studi Atas Perbandingan Antara Ibnu Katsîr Dan M. Quraish Shihab)', 2018
- H. Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudlu'i Pada Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990)
- Hakim muda harahap, *Ayat-Ayat Korupsi* (Yogyakarta: Gama Media, 2009)
- Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, Fauzah Nur Aksa, 'TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM', *Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, IV.13 (2021), 21–29
- Irfan Hamka, *Ayah... Kisah Buya HAMKA*, ed. by iqbal dan Andriyati (Jakarta Selatan: Toko BUKU Republika, 2013)
- Izzan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir*
- KH Bisri Musthofa, *Tafsir Al-Ibriz (Terjemah Al-Quran Bahasa Jawa Latin)* (Kudus: Menara kudus, 2015)
- M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*, cetakan ke (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005)
- Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*
- Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTKP* (Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi GeRAK, 2004)
- Mamat, 'Hermetika Al-Qur`an Ala Pesantren Analisis Terhadap Tafsir Marah Labid Karya KH. Nawawi Banten'
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, ed. by Rahmatika Krative Design (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)
- Muhammad Idris Al-Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawi: Arab-Melayu*

(Darulfikir, 2002)

Muhammad Rezi dan Sefri Auliya, 'KONTEKSTUALITAS KORUPSI DALAM ALQURAN', *Tajdid*, 22 (2019), 138–54

Musyafaullah, 'Muhammadiyah Dalam Gerakan Anti Korupsi', *Penelitian Sosial*, V (2004), 38

Musyarif dan Hamka, 'Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar', *Al-Maarif: Pendidikan Nasional Dan Budaya*, 1 (2019)

Nasruddin baidan, *Perkembangan Al-Quran Di Indonesia* (solo: PT. tiga serangkai pistaka mandiri)

Nur Laela Yulitawati, 'PANDANGAN AL- QUR'AN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Tafsir Indonesia)', *Skripsi*, 2017, 1–94

Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, kedua (Amzah, 2011)

Prof Dr H Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura)

Qistosi, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang No.62/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn-Tjk)', *Skripsi*, 62, 2017

R. Eep Saefulloh Fatah, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru* (Pustaka pelajar, 1998)

Rafli Saldi, 'ANALISIS KORUPSI DAN DAMPAKNYA (TELAAH ATAS HUKUM ISLAM)', *Skripsi*, 2017, 1–99

Rifda Rizka Camilah, 'MONEY LAUNDERING DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Wahbah Az-Zuhailiy)', *Skripsi*, 14210601, 2018

Rosihan Anwar, *Sukarno-Tentara--PKI* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)

Rozin, Moh, and Ahmad Musonnif Alfi, 'KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR `AN', 3.2 (2017), 55–70

Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Quran Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013)

Surah at-Taubah ayat 105, *Al-Quran*

- Syed Hussain Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab Dan Fungsi* (LP3ES, 1987)
- Syekh Nawawi al-Bantani, *Tafsir Al-Munir Marah Labid Jilid 1* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017)
- , *Terjemah Kitab Syarah Uqudullujain Fi Bayanihaquqizzaujain*, ed. by M. misbahul ulum (Yogyakarta: penerbit kalam, 2020)
- Syuraida, Hikmatus, 'PERKEMBANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA ERA ORDE LAMA HINGGA HERA REFORMASI', *Pendidikan Sejarah*, 3.2 (2015), 230–38
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur 2 (Surah 5-10)*, ed. by Nourouzzaman dan Fuad, kedua (PT Pustaka Rizki Putra, 2000)
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Korupsi*, ed. by saptono Rahardjo (Jakarta: Buana Ilmu Populare, 2017)
- Tim Revisi Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan KARYA ILMIAH* (Jl. Mataram No. 01 Mangli Kaliwates Jember: IAIN Jember Press, 2018)
- Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam* (Jakarta: Penamadani, 2003)
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2013)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Ardiansyah
Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 24 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jurusan/prodi fakultas: Ushuluddin, Adab, dan Humaniora/ Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Institusi : Universitas Agama Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara" adalah benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.


Jember, 16 Juni 2022




Ilham Ardiansyah

U20181031


DOKUMENTASI




Tafsir Al-Munir Marah Labid Jilid 1 Karya Syekh Nawawi Al-Bantani




Tafsir Al-Ibriz 30 Juz Terjemah Jawa latin Karya K.H Bisri Musthofa



Buku Berantas Korupsi Reformasi Catatan Kritis Bambang Wijayanto




Buku Metode Tafsir Maudhui dan Cara Penerapannya




Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa



Tafsir Al-Qur'anul Majid Karya HasbimAsh-Shiddieqy Jilid 1 dan 2



Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab



Tafsir Al-Azhar Karya Prof. Dr. HAMKA Jilid 3 Dan 2

BIODATA PENULIS



Nama : Ilham Ardiansyah
NIM : U20181031
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 24 Juli 2000
Alamat : Benowo Sawah Barat Gg II No. 24 Kecamatan Pakal, Surabaya
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora

Riwayat Pendidikan:

1. TK Kartika Surabaya
2. SDN Tandes Kidul II Surabaya
3. SMPN 14 Surabaya
4. MA Alma'arif Singosari, Kabupaten Malang
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pengalaman Organisasi:

1. PMII Rayon FUAH
2. UKOR
3. Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat